

KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM PENERAPAN *SMART VILLAGE* DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

(Skripsi)

Oleh :

BAMBANG KURNIAWAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM PENERAPAN SMART VILLAGE DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

Oleh

Bambang Kurniawan

Perkembangan teknologi di Indonesia sangat pesat pada zaman sekarang. Sehingga teknologi menjadi sebuah kebutuhan yang harus dimiliki setiap orang. Seperti teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan setiap masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Peraturan Gubernur Provinsi Lampung No. 36 Tahun 2020 menciptakan layanan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi yang disebut *Smart Village*. Konsep *e-government* yang dikemas menjadi program *Smart Village* ini adalah pemberian pelayanan publik yang bersifat *good governance*. Dimana semua aspek-aspek yang terkandung dalam *good governance* tercermin dalam *e-government*. Dalam penelitian kali ini akan difokuskan pada kesiapan pemerintah desa dalam upaya penerapan program *smart village*. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan Konsep Kesiapan atau faktor sukses penerapan *E-Government* dari Indrajit yang dibagi menjadi tiga elemen yaitu: *Support*, *Capacity* dan *Value*. Peneliti melakukan penelitian di 13 atau 10% desa yang menjadi lokus *smart village* di Provinsi Lampung. Pada indikator pertama yaitu *support* menunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah desa, masyarakat maupun Dinas PMDT belum optimal. Kemudian untuk elemen *Capacity* terkait kapasitas aparatur desa masih ditemukan desa yang masih bermasalah pada kualitas SDM. Ketiga, pada elemen *Value* dalam penerapan program *smart village* tentu memberikan manfaat kemudahan pelayanan bagi masyarakat dan pemerintah dengan catatan pemerintah dan masyarakat desa tersebut telah siap dalam pelaksanaan program ini, namun faktanya menunjukkan bahwa masih terdapat desa lokus yang belum menerapkan program *Smart Village* dengan berbagai kendala yang dihadapi.

Kata kunci: E-Government, Pelayanan Publik, Kesiapan Pemerintah Desa.

ABSTRACT

READINESS OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN THE IMPLEMENTATION OF SMART VILLAGE IN LAMPUNG PROVINCE IN 2021

By

Bambang Kurniawan

The development of technology in Indonesia is very fast today. So that technology becomes a necessity that must be owned by everyone. Such as information technology that can be used by every community for their daily needs. Therefore, the Lampung Provincial Government through Lampung Province Governor Regulation No. 36 of 2020 to create effective and efficient services by utilizing information technology called Smart Village. concept of e-government which is packaged into the Smart Village is the provision of public services that are good governance. Where all aspects contained in good governance reflected in e-government. In this study, the focus will be on the readiness of the village government to implement the smart village. The researcher uses descriptive qualitative research using the concept of Readiness or success factors for the implementation of E-Government from Indrajit which is divided into three elements, namely: Support, Capacity and Value. Researchers conducted research in 13 or 10% of villages that became the locus smart villages in Lampung Province. first indicator, namely support shows that the support from the village government, the community and the PMDT Service has not been optimal. Then for the Capacity related to the capacity of the village apparatus, there are still villages that are still having problems with the quality of human resources. Third, the *Value* in the implementation of the *smart village* certainly provides benefits for the convenience of services for the community and government provided that the government and the village community are ready to implement this program, but the facts show that there are still locus villages that have not implemented the *Smart Village* with various obstacles faced.

Keywords: E-Government, public service, Village Government Readiness.

**KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM PENERAPAN *SMART VILLAGE*
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

Oleh
BAMBANG KURNIAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**


Judul Skripsi : **KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENERAPAN *SMART VILLAGE* DI PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2021**

Nama Mahasiswa : **Bambang Kurniawan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1816021039**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Budi Harjo, S.Sos., M.IP.



Penguji

Dr. Aman Toto Dwijono, M.H.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Juli 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 25 Juli 2022
Yang Membuat Pernyataan



Bambang Kurniawan
NPM. 1816021039

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 27 Oktober 2000, merupakan putra dari Bapak Herlan dan Ibu Zulhana, anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis memulai jenjang pendidikan di SD Negeri 1 Kotabumi Ilir Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 6 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang selesai pada Tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan di SMA

Negeri 2 Kotabumi yang selesai pada Tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur SBMPTN yang terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis melaksanakan pengabdian masyarakat pada bulan Januari dan Februari Tahun 2021 melalui kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama 40 hari di Desa Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Kemudian pada bulan Agustus Tahun 2021 Penulis melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan) melalui program MBKM (Magang Bersertifikat Kampus Merdeka) selama 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

MOTTO

“Pada waktunya, dunia hanya perlu tahu kalau kita hebat, kebahagiaan tidak memerlukan penilaian orang lain.”

“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”
(QS. Yusuf Ayat 87)

“Sehebat apapun kamu bermimpi hanya akan jadi fiksi tanpa diiringi aksi”
(Bambang Kurniawan)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat akal dan kesempatan, menjadi sebaik-baik pelindung, penolong, dan pemberi kemudahan dalam setiap urusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Teriring sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Segala ketulusan hati, aku persembahkan karya sederhana ini kepada:

“Ayah dan Ibuku serta Kakak-Adikku Tercinta”

Terima Kasih yang tak terhingga karena telah sabar dan ikhlas membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Terima kasih atas segala pengorbanan, motivasi yang menguatkan di perantauan, memberi semangat disegala keterbatasan dan mendukung setiap langkahku.

Terima kasih untuk seluruh Dosen, Staf dan teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “**Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Penerapan *Smart Village* Di Provinsi Lampung Tahun 2021**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan yang penulis miliki.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan serta masukan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3. Bapak Budi Harjo, S.Sos.,M.IP. selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingannya selama ini yang sangat detail dalam mengoreksi skripsi penulis agar dapat menjadi skripsi yang lebih baik lagi. Terima kasih atas ilmu, saran dan masukan, semangat dan motivasi yang membangun guna terciptanya skripsi ini, terima kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian yang tinggi terhadap penulis, semoga segala kebaikan yang bapak lakukan bernilai pahala dari Allah SWT.
4. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H. selaku Dosen Penguji Utama skripsi penulis. Terima kasih atas semua saran dan masukan yang bapak berikan dalam proses perbaikan skripsi yang mengarahkan penulis agar menghasilkan skripsi yang lebih baik, serta terima kasih atas ilmu, nasehat dan pengertiannya, semoga bapak sehat selalu dan kebaikan yang bapak berikan bernilai pahala dari Allah SWT.

5. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas perhatian, motivasi serta bimbingan yang bapak berikan selama menjalani proses perkuliahan yang menuntun penulis agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
6. Seluruh Dosen dan Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Kedua orang tuaku, Bapak Herlan dan Ibu Zulhana. Terima Kasih yang tak terhingga karena telah sabar dan ikhlas membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Terimakasih atas segala pengorbanan, motivasi yang selalu menguatkan, memberi semangat disegala keterbatasan dan selalu mendukung setiap langkahku.
8. Kedua kakakku Annisa Kurnia dan Dwi Kartika serta Adikku Muhammad Rafi yang telah mendoakan setiap perjalananku.
9. Pasangan terbaikku Milenia Febi Santika. Terimakasih atas segala pengorbanan dalam setiap proses perkuliahanku, motivasi yang selalu menguatkan, memberi semangat disegala keterbatasan dan selalu mendukung setiap langkahku.
10. Seluruh infoman yang telah membantu dalam proses penelitian yang telah banyak membantu dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan penulis.
11. Teman-teman terbaikku Himpunan Mahasiswa Anak Rantau (HIMANTAU), Yoga, Ibor, Fran, Redo, Robby, Muarif, A.H Bernando, Helmi, Anjas, Dani, Candra, Nendy, Haridotama, dan Sendy. Terimakasih karena telah menjadi keluarga kedua selama kuliah di Universitas Lampung, terima kasih atas bantuanya, baik suka duka dan canda tawa yang kita lewati bersama selama perkuliahan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan dapat mewujudkan impian kita masing-masing.
12. Keluargaku selama PKL di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Robby, Harido, Ferdy, Hesti, dan Sofi. Terima kasih atas dukungan, semangat baik suka maupun duka, serta semua bantuan dan kebaikan yang kalian berikan selama PKL. Semoga

Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dan semoga kita dapat mewujudkan impian kita masing - masing.

13. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018, Terimakasih atas dukungan dan doanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat mewujudkan cita – cita yang di impikan.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Terima kasih telah menerima kami dengan baik selama pelaksanaan PKL MBKM dan memberikan pengalaman berharga dalam menghadapi dunia kerja.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baiknya serta melindungi dan meridhoi kita semua.

Bandar Lampung, 25 Juli 2022

Bambang Kurniawan

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan <i>Smart Village</i>	16
2.1.1 Sasaran Program <i>Smart Village</i>	17
2.1.2 Metode Pelaksanaan <i>Smart Village</i>	18
2.1.3 Prinsip <i>Smart Village</i>	18
2.2 Tinjauan <i>Good Governance</i>	20
2.2.1 Definisi <i>Good Governance</i>	20
2.2.2 Indikator Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	23
2.3 Tinjauan Pelayanan Publik.....	27
2.3.1 Pengertian Pelayanan Publik.....	27
2.3.2 Unsur-Unsur Pelayanan Publik.....	28
2.4 Tinjauan Teknologi Informasi dan Komunikasi	30
2.4.1 Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Pelayanan Publik.....	30
2.5 Tinjauan <i>E- Government</i>	32

2.5.1 Elemen Sukses Kesiapan Penerapan <i>E-Government</i>	34
2.5.2 Manfaat dan Tujuan <i>E-Government</i>	37
2.6 Tinjauan Desa	38
2.6.1 Pemerintahan Desa.....	38
2.6.2 Karakteristik Desa.....	41
2.6.3 Infrastruktur Desa	43
2.6.4 SDM Pemerintah Desa.....	43
2.7 Tinjauan Kesiapan	44
2.7.1 Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Penerapan <i>E-Government</i> Berbasis <i>Smart Village</i>	44
2.7.2 Kesiapan Penerapan <i>E-Government</i> Berbasis <i>Smart Village</i>	45
2.8 Kerangka Pikir	48
III. METODE PENELITIAN	50
3.1 Tipe Penelitian	50
3.2 Lokasi Penelitian.....	51
3.3 Fokus Penelitian.....	52
3.4 Informan Penelitian.....	53
3.5 Jenis Data	55
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	58
3.8 Teknik Analisis Data.....	59
3.9 Teknik Validasi Data	60
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	62
4.1 Kondisi Topografi	63
4.2 Kependudukan	63
4.3 Visi Dan Misi Provinsi Lampung	64
4.3.1 Visi Pembangunan Daerah 2019 – 2024.....	64
4.3.2 Misi Pembangunan Daerah 2019 – 2024	65
4.4. Struktur Organisasi Dan Isu Pembangunan Provinsi Lampung.....	72
4.5 Isu Strategis Pembangunan Daerah.....	81

V. HASIL DAN PEMBAHASAN	86
5.1 Hasil Penelitian Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Penerapan Program <i>Smart Village</i> Di Provinsi Lampung Tahun 2021.....	86
5.1.1 Pendukung (<i>Support</i>).....	87
5.1.2 Kapasitas (<i>Capacity</i>).....	99
5.1.3 Manfaat (<i>Value</i>).....	107
5.2 Pembahasan Penelitian Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Penerapan Program <i>Smart Village</i> Di Provinsi Lampung Tahun 2021	113
5.2.1 Pendukung (<i>Support</i>).....	113
5.2.2 Kapasitas (<i>Capacity</i>)	117
5.2.3 Manfaat (<i>Value</i>).....	120
5.2.4 Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Upaya Penerapan Program <i>Smart Village</i>	121
 VI. PENUTUP.....	125
6.1 Simpulan	125
6.2 Saran	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tabel Penelitian Terdahulu	9
3.1 Informan Penelitian... ..	54
4.1 Isu Pembangunan Provinsi Lampung.....	72
5.1 Tabel Triangulasi Data	110
5.2 Tabel Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Program <i>Smart Village</i> Di Provinsi Lampung	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir	49
4.1 Peta Wilayah Provinsi Lampung.....	62
4.2 Struktur Organisasi Provinsi Lampung	72
5.1 laman layanan mandiri pada aplikasi <i>smart village</i>	105
5.2 monitor layanan mandiri <i>smart village</i> desa way lunik	106

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan saat ini nyaris tidak lepas dari teknologi, hampir di semua lini menggunakannya, baik dalam hal pengetahuan, ekonomi, budaya dimanjakan dengan teknologi, dari yang biasanya mengerjakan sesuatu menggunakan alat tradisional sekarang sudah menggunakannya dengan berbagai macam teknologi seperti teknologi komputer dan sebagainya.

Di abad yang ke-21 ini perkembangan teknologi dalam lingkup pendidikan, ekonomi serta pemerintahan sangat berpengaruh dalam menghadirkan kemudahan serta efektivitas dalam penggunaannya. Tak perlu diragukan lagi, kemajuan teknologi membuat kita semakin mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tidak ada batasan wilayah antara satu dengan yang lain. Masyarakat hampir di seluruh dunia memanfaatkan teknologi yang ada, mulai dari handphone, laptop, notebook, gadget dan lainnya. Di dalam gadget itu pun masyarakat (konsumen) sudah dimanjakan dengan aplikasi-aplikasi yang sangat canggih, mau tidak mau para pengguna pun harus mengikuti perkembangan dan dengan sendirinya terpengaruh dan akhirnya menggunakan aplikasi tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai sektor tengah mengalami perubahan. Begitu juga pada sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui aplikasi dan web browser. Pelayanan pemerintah yang birokratis dan sangat manual dieliminir melalui pemanfaatan aplikasi menjadi lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna.

Realitas penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan memberikan banyak nilai positif yang menggembirakan dan pemerintah di seluruh dunia saat ini dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan mulai meninggalkan pemerintahan tradisional (*traditional government*) yang identik dengan *paper-based administration*. yang menjadi pintu gerbang penerapan *electronic government* dan menjadi manifestasi akan komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasis kepada pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi (Yunita & Aprianto dalam Yulhendri, 2020:12). Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan banyak mengalami perkembangan. Teknologi informasi tidak hanya digunakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat berbasis elektronik, (Nugraha dalam Yulhendri, 2020:12). yang diterapkan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah (Pratama, Hakim, & Shobaruddin, 2015).

Bahkan, pemanfaatan teknologi informasi dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dikatakan baik (Suparno, 2011). Kemudian dalam perkembangannya, telah banyak daerah yang menerapkan *e-government* pada pelayanan publik, ditandai dengan banyaknya lembaga-lembaga pemerintahan yang mulai memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi ini guna diaplikasikan sebagai media dalam memberikan kemudahan penyampaian informasi publik dan kemudahan pelayanan publik. Hal ini tentunya penerapan *e-government* bukan semata-mata karena perkembangan itu dari perspektif lingkungan strategis, tetapi lebih penting lagi adalah dirasakan adanya kebutuhan akan penerapan Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi tersebut guna mencapai kualitas pelayanan prima kepada masyarakat. Disamping juga adalah guna tercapainya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, koherensi dan daya guna lainnya yang dimungkinkannya, (Sosiawan dalam Yulhendri, 2020:12). Kemudian menurut (Latif Al-Hakim, 2007), melihat *e-government* sebagai pemanfaatan ICT untuk mentransformasi pemerintah menjadi lebih mudah diakses (*accessible*), efektif (*effective*) dan akuntabel (*accountabel*).

Pesatnya penggunaan teknologi informasi dalam seluruh aspek kehidupan mulai dari lingkungan pemerintah sampai dengan masyarakat yang kemudian mendorong beberapa kota di Indonesia untuk menerapkan keterhubungan pemanfaatan teknologi informasi yang ada berupa integrasi elemen-elemen kota untuk mendukung kesinambungan kehidupan perkotaan berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan *smart city*. Penerapan *smart city* dalam konteks Indonesia setidaknya didukung oleh 3 (tiga) elemen utama, yaitu kapasitas kelembagaan pemerintah, sumber daya manusia serta infrastruktur teknologi (Prakoso dalam Yulhendri, 2020:12). Tujuan dari pengembangan *smart city* selain untuk mengintegrasikan seluruh elemen kota dalam sebuah sistem teknologi informasi yang mudah diakses oleh semua orang, juga untuk penyediaan pelayanan publik yang transparan, efisien dan adil bagi semua masyarakat (Sudarto dalam Yulhendri, 2020:12).

Sejalan dengan pengembangan *smart city*, dalam konteks yang lebih kecil yaitu desa, sudah mulai diterapkannya konsep desa berbasis teknologi informasi atau disebut dengan *smart village*. Meskipun belum ada satu kesepahaman mengenai konsep *smart village*, tetapi secara umum suatu desa dapat dikatakan desa cerdas apabila desa tersebut secara inovatif menggunakan teknologi informasi untuk mencapai peningkatan kualitas hidup, efisiensi dan daya saing dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Munir, 2017).

Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan, desa juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, oleh karenanya termaktub dalam program nawa cita nomor 3 Presiden Jokowi yaitu: “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Membangun desa berarti memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan di Indonesia, yang dimulai dari hulu hingga ke hilir. Berbagai program dari Pemerintah ditujukan untuk memperbesar peranan desa dalam menciptakan iklim yang mendorong prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat (Indonesia, 2007). Partisipasi masyarakat desa yang diwujudkan dalam pengarahannya dan pemanfaatan sumber daya dalam masyarakat untuk meningkatkan kegiatan

pembangunan di daerah pedesaan, tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh keaktifan peran serta dan respon masyarakat terhadap pembangunan. Untuk memfasilitasi pemberdayaan partisipatif tersebut maka dikembangkanlah konsep *Smart Village* (Desa Cerdas).

Perkembangan teknologi saat ini memberikan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam berbagai kegiatan, baik dalam lingkup masyarakat di desa atau di kota, dunia usaha, pendidikan, maupun Pemerintahan. Hadirnya teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, hasil tambang, dan lainnya. Melalui pemanfaatan teknologi, pemerintah Provinsi Lampung membangun program *Smart Village* untuk mewujudkan *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan desa, sumber daya desa, dan pemberdayaan masyarakat desa secara efektif, efisien dan sustainable.

Smart village memiliki konsep bertujuan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa dan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena alokasi, gelontoran dana yang di dapat oleh desa dapat memberikan ruang untuk itu semua. Jika ditarik benang merah dari tujuan itu semua, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Selain itu, dengan mengembangkan konsep *smart village*, pemerintah desa dapat memahami persoalan yang dihadapi masyarakat desa. Bisa lebih mengatur sumber daya desa, dengan tujuan untuk lebih memberikan dan mempermudah pelayanan yang efektif dari pemerintah desa kepada masyarakat.

Kesiapan pemerintah desa sangat penting dalam upaya pengembangan *smart village*, hal ini didasarkan bahwa penerapan *smart village* memerlukan dorongan dari bawah, yaitu dari masyarakat untuk lebih bisa menggali potensi dan meningkatkan kapasitas yang dimilikinya. Keinginan tersebut kemudian didorong oleh pemerintah desa sebagai cara untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan agar terwujud peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi dijadikan sebagai alat atau “*tools*” dalam upayanya mewujudkan keinginan tersebut dan bukan

sebagai tujuan atau “goals”. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka pengembangan *smart village* didasarkan kepada pendekatan dari bawah “*bottom-up*” atas prakarsa dan keinginan masyarakat, sehingga adanya penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi sepenuhnya dilakukan dalam kapasitas pemerintah sebagai fasilitator.

Berdasarkan hal itu, maka sasaran masyarakat yang dituju jelas merupakan kategori masyarakat menengah, miskin dan belum terberdayakan, sehingga pengembangan teknologi informasi mampu mendorong kelompok masyarakat tersebut mencapai peningkatan kesejahteraan, ekonomi, dan kualitas hidup. Yang kemudian hal ini berkaitan dengan Visi RAKYAT LAMPUNG BERJAYA dalam Misi Mewujudkan *Good Governance* Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024. Dalam upaya mewujudkan *Good Governance* dalam program *Smart Village*, pemanfaatan teknologi digunakan sebagai tools untuk mewujudkan pelayanan prima di tingkat pemerintah desa.

Untuk dapat menjadikan sebuah desa menjadi *smart village* dibutuhkan kesiapan dari berbagai faktor. Baik dari sistem TIK (*hardware* dan *software*), regulasi, Sumber Daya Manusia, infrastruktur desa, pendanaan serta budaya masyarakat. Hal ini kemudian menjadi tantangan pemerintah desa untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar sejalan dengan tujuan utama penerapan *smart village*. Keberhasilan penerapan *smart village* terkait pada sejauh mana institusi pemerintah tersebut mempersiapkan lembaganya dalam menyikapi kekurangan-kekurangan yang ada. Oleh sebab itu analisis kesiapan organisasi pemerintah adalah hal yang perlu dilakukan sebelum ataupun saat menerapkan sistem *e-government*.

Berkaitan dengan kesiapan pemerintah desa dalam penerapan program *smart village*, menurut Suyatno (2015), upaya yang dapat dilaksanakan untuk menyiapkan pelaksanaan pemerintahan desa, antara lain:

- a. Meningkatkan kematangan dalam melaksanakan peraturan yang terkait dengan pemerintahan desa;
- b. . Penyiapan pihak-pihak yang terkait agar memiliki respon dengan cara yang benar terhadap sistem pemerintahan yang baru;
- c. Menyiapkan personil yang memiliki motivasi, minat dan disiplin dalam melaksanakan pemerintahan desa;
- d. Menentukan tingkatan yang harus dicapai aparat desa.

Kemudian melalui teori dari penelitian yang telah dilakukan mengenai kesiapan, Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah desa dalam penerapan *smart village* di desa adalah sistem TIK (*hardware* dan *software*), regulasi, Sumber Daya Manusia, infrastruktur desa, pendanaan serta budaya masyarakat.

Dalam membangun *smart village*, dibutuhkan program yang terencana, baik dari kesiapan pemerintah desa maupun partisipasi masyarakat di segala sektor yang ada di desa tanpa membedakan golongan atau kelompok tertentu. Masalahnya, konsep ini tidak selamanya bergantung kepada kecanggihan teknologi semata, salah satu faktor yang menentukan adalah cara berpikir atau paradigma masyarakat dalam memandang desa di masa depan. Maka dari itu, bagi birokrasi desa dibutuhkan perubahan dalam memandang desa. Sebelumnya, desa hanya dipandang sebagai kampung halaman, wilayah administrasi dan organisasi pemerintahan paling kecil serta masyarakat tanpa pemerintahan. Sementara itu diperlukan upaya untuk melahirkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya inovasi dalam usaha dengan memanfaatkan pengetahuan serta kompetensi yang dimilikinya. Hal itu dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan, pelatihan dan pengembangan keterampilan.

Selanjutnya ketika berbicara mengenai upaya pembangunan di desa, tentu tidak lepas dari hambatan dan permasalahan, mulai dari masalah pelayanan pemerintahan di desa, masalah Sumber Daya Manusia (aparatur desa), ekonomi dan budaya masyarakat di desa serta masalah pendanaan. Selanjutnya mengenai pelayanan di desa, maka dapat ditemukan berbagai masalah seperti kualitas dan pemerataan pelayanan publik yang kurang maksimal, maka kemudian hal ini menjadi perhatian utama yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung.

Kemudian dalam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kapasitas desa dan Pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat relatif terbatas seperti yang tertuang pada Renstra Dinas PMDT Provinsi Lampung 2020-2024. Menurut Kasi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dinas PMDT Provinsi Lampung, Yohanes Sulistiyono SE, M.M bahwa penerapan pelayanan publik berbasis digitalisasi wajib diterapkan di desa sebagai perwujudan *good governance* di pemerintahan desa, karena menurutnya ketika pembenahan pelayanan pemerintahan telah dilaksanakan, maka akan mendorong perbaikan ekonomi dan SDM di desa tersebut. Di Tahun 2021 melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor : G/71/V.12/HK/2021 baru terdapat 130 desa sasaran program *Smart Village* dari 2435 desa yang ada di Provinsi Lampung, hal ini yang didasarkan pada:

1. Usulan pemerintah Kabupaten melalui Dinas / Badan Daerah Kabupaten yang mengurus Desa, difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung. Usulan memperhatikan Index Desa Membangun (IDM) yaitu desa Mandiri dan Maju.
2. Balai desa/Kantor desa harus memiliki koneksi internet yang baik
3. Sudah memiliki kelembagaan masyarakat yang potensial dalam implementasi program *smart village*.
4. Diprioritaskan bagi desa yang sudah memiliki website desa dan sudah menerapkan pelayanan administrasi berbasis IT
5. Memenuhi kualifikasi minimal sarana dan prasarana Desa dalam mendukung pelaksanaan *Smart Village*.

Dalam penerapan digitalisasi di desa, tentu jaringan internet di desa menjadi permasalahan klasik yang dihadapi oleh pemerintahan desa. Salah satu masalah yang dihadapi adalah kecepatan atau bandwidth internet rata-rata di Indonesia masih rendah. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia atau Thailand, kecepatan internet di Indonesia rata-rata hanya sebesar 17,26 Mbps, dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 33,9 Mbps dan Thailand sebesar 47,35 Mbps (Ookla Speedtest Global Index, 2018). Memang berbagai terobosan telah dilakukan pemerintah Provinsi Lampung dalam menjawab perkembangan teknologi informasi. Namun faktanya permasalahan jaringan internet masih menjadi masalah yang kompleks di beberapa daerah di Provinsi Lampung. Di Lampung ada 2.435 desa, sebanyak 749 Desa terkendala jaringan internet. Sedangkan 431 Desa belum terjangkau signal telepon genggam. Bahkan desa yang masuk klasifikasi jaringan internet yang baik pun tidak menjamin program digitalisasi ini berjalan dengan baik.

Masalah lain adalah literasi digital masyarakat yang cenderung masih rendah sehingga pemanfaatan teknologi masih sebatas sosial media maupun hiburan saja. Masyarakat perlu diedukasi tentang pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan peralatan digital (terutama *smartphone*), untuk mendorong masyarakat agar dapat memanfaatkan pelayanan berbasis digital yang dihadirkan oleh pemerintah desa. Masalah selanjutnya adalah masih cukup banyak daerah yang belum terjangkau sinyal (*blind-spot*) sehingga akses jaringan belum banyak dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan infrastruktur yang belum memadai, serta sulitnya akses untuk pembangunan (Nairobi & Arif Darmawan, 2020)

Selanjutnya ditemukan di renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung tahun 2019-2024, terdapat permasalahan yang kemudian berkaitan pada penerapan *Smart Village* di Provinsi Lampung, dimana dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan Kapasitas Desa dan Pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat relatif terbatas dan kurang maksimal serta masih

kurangnya kapasitas aparaturnya dan kader lembaga masyarakat dalam implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Lalu hal ini dibarengi dengan rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna, sehingga tidak tercipta peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan nilai tambah produk hasil usaha masyarakat. Hal ini memerlukan upaya pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tentunya ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa yang kemudian menerapkan program *Smart Village*.

Kemudian dari permasalahan di atas, penelitian ini akan fokus terhadap kesiapan pemerintah desa dalam melaksanakan program *smart village* yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, dengan mengambil sample dari 130 desa yang menjadi desa sasaran program *smart village* di Provinsi Lampung. Kemudian penulis memandang bahwa tulisan tentang kesiapan pemerintah desa dalam upaya penerapan *smart village* di Provinsi Lampung belum ada yang membuatnya dalam bentuk tulisan karya ilmiah (skripsi), penulis ingin mengetahui bagaimana kesiapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah desa dalam upaya penerapan *smart village* di Provinsi Lampung guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa.

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai referensi dalam penelitian ini, yaitu terbuat dalam bentuk tabel sebagai berikut

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Hasil Penelitian
1	Faktor Sukses Penerapan <i>E-Government</i> Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan	Muhammad Nur (2021)	Merujuk dari pembahasan dan serangkaian hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti terkait faktor sukses penerapan <i>E-Government</i> dalam

	<p>Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Kabupaten Gowa</p>		<p>program SIKS-NG diperoleh kesimpulan sebagai berikut:</p> <p>Support atau dukungan yang diberikan oleh Pemerintah sudah dikatakan sangat baik, dengan banyaknya dukungan yang diberikan seperti pelatihan-pelatihan dari Kabupaten hingga ke Kecamatan, memberikan finansial yang cukup dan memberikan fasilitas yang dapat menunjang kinerja Operator.</p> <p>Capacity atau Kapasitas di nilai sudah sangat baik, dengan ketersediaan sumber daya manusia yaitu operator telah dibekali dengan ilmu dan skill dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan Dinas Sosial di kecamatan-kecamatan,.</p> <p>Kemudian terkait dengan sumber daya finansial atau anggaran yang disediakan sudah memadai, dimana anggaran ini berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Sosial melalui Kantor dinas sosial kabupaten Gowa.</p>
--	---	--	--

			Value atau Manfaat dari adanya program SIKS-NG di Kabupaten Gowa sudah dirasakan oleh masyarakat dengan lebih akuratnya data, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi, lebih transparan dalam penyaluran bantuan.
2	Implementasi Pelayan Publik Berbasis Aplikasi Smart Netizen Pada Kabupaten Lampung Tengah (Studi Kasus Desa Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih)	Desti Rika Sari (2018)	<p>1. Implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi Smart Netizen pada Desa Buyut Udik dalam penyediaan pelayanan administrasi kependudukan, penulis mengambil kesimpulan kemudahan penggunaan aplikasi Smart Netizen pada Desa Buyut Udik dapat meringkas prosedur pelayanan manual yang memakan waktu 15 hari kerja menjadi 2 sampai 3 hari saja. Selain itu aplikasi tersebut mampu memangkas biaya pelayanan yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat.</p> <p>2. Faktor pendukung implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi Smart Netizen adalah Undang-Undang</p>

		<p>legalisasi hukum UU ITE No. 11 Tahun 2008, PP No. 82 Tahun 2012 dan PP terbaru <i>E-Government</i> No. 95 Tahun 2018, pelatihan pengoperasian aplikasi yang diberikan oleh pihak Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Lampung Tengah, partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah daerah (<i>political will</i>), dan sarana dan prasarana yang mendukung pada kantor desa dengan adanya komputer dan jaringan wi-fi.</p> <p>Sedangkan yang menjadi faktor penghambat implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi <i>Smart Netizen</i> adalah adanya gangguan jaringan yang disebabkan oleh cuaca buruk dan mati lampu, kurangnya pelatihan penanganan jaringan (<i>trouble shooting</i>) kepada aparatur desa, terbatasnya SDM karena pihak aparatur desa merangkap 2 pekerjaan (<i>double job</i>), dan beberapa fasilitas di dalam aplikasi yang masih belum biasa digunakan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang</p>
--	--	---

			<p>pemanfaatan gadget sehingga para orang tua lebih cenderung meminta bantuan anaknya untuk melakukan pelayanan tersebut.</p>
3	<p>Penyebab Perbedaan Persepsi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Terhadap Desa Pintar (Studi kasus Desa Hanura)</p>	<p>Fajar Maulana, Muhammad Irfan Affandi, Lutfi Setianingrum (2017)</p>	<p>Setelah mengidentifikasi persepsi dari masyarakat dan Pemerintah Desa Hanura terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai desa pintar tersebut. Didapatkan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh proses dan pengetahuan yang didapatkan dimana masyarakat mengalami proses dengan pengalaman memanfaatkan teknologi dan dari pemerintah desa itu sendiri.</p> <p>Sedangkan pemerintah desa mendapatkan proses dengan edukasi dari pemerintah Provinsi Lampung. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terbentuknya satu grand konsep mengenai penyebab perbedaan persepsi tersebut.</p>

			Grand konsep yang terbentuk yaitu “Proses transfer dan tingkat pemahaman yang didapatkan menimbulkan perbedaan persepsi masyarakat desa dan Pemerintah Desa Hanura terhadap desa pintar”.
--	--	--	---

(Sumber : diolah oleh peneliti, 2021)

Dari uraian di atas, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, dimana peneliti memfokuskan kepada faktor-faktor atau elemen yang mendukung kesiapan pemerintah desa dalam penerapan program *smart village*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori faktor sukses atau elemen kesiapan dalam penerapan *e-government*. Metode yang digunakan menggunakan deskriptif, dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena dari permasalahan yang diteliti.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Kesiapan pemerintah desa di Provinsi Lampung dalam penerapan program *Smart Village* tahun 2021?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah desa di Provinsi Lampung dalam penerapan program *Smart Village* tahun 2021?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kesiapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah desa di Provinsi Lampung dalam penerapan program *Smart Village* tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya Khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang bagaimana Kesiapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah desa di Provinsi Lampung dalam penerapan program *Smart Village* tahun 2021 ,serta sebagaimana untuk mengembangkan pola berfikir melalui penulisan ini dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang didapat selama masa kuliah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana Kesiapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah desa di Provinsi Lampung dalam penerapan program *Smart Village* tahun 2021 yang secara praktis diharapkan bisa menjadi rujukan bagi Pemerintah Desa dalam persiapan penerapan program *Smart Village* dan juga sebagai rujukan bagi Dinas PMDT Prov. Lampung maupun Dinas terkait lainnya dalam mengatasi persoalan terkait penerapan program *Smart Village*

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan *Smart Village*

Menurut Bappenas (2021) *Smart Village* adalah peningkatan kualitas layanan dasar dan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi secara efektif untuk mendorong terciptanya solusi pembangunan lokal yang inovatif, serta terbangunnya jejaring desa cerdas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goal/SDGs). Hal ini berimplikasi bahwa, membangun desa dengan konsep/model *Smart Village* tidak hanya berfokus pada penerapan kecanggihan teknologi di suatu desa, tetapi ada hal yang lebih utama, yaitu kepada bagaimana konsep *Smart Village* mampu mengubah kondisi masyarakatnya menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera, menumbuhkan kesadaran di masyarakat akan pentingnya inovasi dalam usaha kecil yang berpotensi untuk menciptakan kewirausahaan dan meningkatkan kualitas pelayanan di desa agar lebih mampu memberikan kenyamanan dan kepuasan pada masyarakat (Nugroho & Pratama, 2019).

Selain itu, untuk dapat menerapkan konsep *Smart Village*, *stakeholder* perlu memperhatikan suatu mata kunci utama dimana perlu dikembangkan strategi untuk menambah pengetahuan masyarakat desa melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan. Dengan adanya *Smart Village* ini, peran pemerintah desa akan lebih dioptimalkan dengan tujuan agar dapat mengelola sumberdaya desanya secara efektif, efisien dan sustainable.

2.1.1 Sasaran Program *Smart Village*

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No. 36 Tahun 2020 Tentang Penerapan Program *Smart Village*, sasaran *Smart Village* adalah desa atau nama lainnya dalam pengertian desa, di 13 Kabupaten se-Provinsi Lampung, yang dilaksanakan secara bertahap, dan berkelanjutan, sehingga dalam penentuan dan penetapan jumlah lokasi (Locus) desa sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan:

Usulan pemerintah Kabupaten melalui Dinas / Badan Daerah Kabupaten yang mengurus desa, difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung. Usulan memperhatikan Index Desa Membangun (IDM) dan pertimbangan Tim Pendamping Desa.

Usulan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, terkait penyelarasan Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial dan memperhatikan keberadaan Perpustakaan Desa, berikut usulan terkait penyelarasan Program Transformasi Perpustakaan :

1. Usulan masyarakat melalui Pemangku Kepentingan di tingkat Provinsi Lampung antara lain melalui media Musrenbang, Penjaringan Aspirasi, rapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lain-lain.
2. Hasil evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan agenda kerja, program kegiatan di Pusat, Provinsi, dan atau Kabupaten.
3. Memenuhi kualifikasi minimal sarana dan prasarana Desa dalam mendukung pelaksanaan *Smart Village*.
4. Lokasi Desa locus/sasaran *Smart Village* ditentukan setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

2.1.2 Metode Pelaksanaan *Smart Village*

Skema pemikiran metode pelaksanaan yang akan dilakukan mengacu pada pendekatan sebagai berikut:

- a. *Comprehensive Approach*, yang merupakan pendekatan untuk mendapatkan pemecahan menyeluruh dari aspek yang terkait untuk perencanaan, yaitu diaplikasikan melalui pendekatan dengan melakukan kajian terhadap berbagai aspek ada sebagai bagian proses perancangan secara proporsional sesuai kebutuhan
- b. *Integrated Approach*, yaitu merupakan pendekatan untuk memadukan berbagai kepentingan/pihak/aktor yang terlibat dalam proses perencanaan dan implementasi rancangan pra desain penataan. Hal ini akan diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan diskusi maupun koordinasi dengan pihak yang berkepentingan (Pelaku, Pemangku Kepentingan di daerah, maupun Narasumber) yang akan dilakukan selama waktu perencanaan. Dalam kesempatan tersebut diupayakan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan mutu hasil rancangan.
- c. *Realistic Approach* – Pendekatan yang memadukan antara pertimbangan ideal dan pragmatis agar diperoleh pemecahan atau arahan perencanaan pra desain yang implementatif dan kontekstual.

2.1.3 Prinsip *Smart Village*

Prinsip Umum *Smart Village*

- a. Sistem yang dibangun melalui program *Smart Village* harus dapat dipergunakan oleh Desa sendiri untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, meningkatkan pelayanan publik dan mempertanggungjawabkan hasil-hasil pembangunan Desa dan pelayanan publik.
- b. Sistem yang dibangun melalui program *Smart Village* harus memudahkan dan dapat dimanfaatkan pemerintah supra desa (Provinsi dan Kabupaten) untuk memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tetap memberikan kebebasan desa maupun Kabupaten menentukan data-data lain yang memang diperlukan, dengan tetap memperhatikan kemampuan desa yang sangat bervariasi dalam menyediakan berbagai jenis data dan informasi dengan kualitas yang dapat diterima.

- c. Sistem yang dibangun melalui program *Smart Village* harus memperkuat dan mengonsolidasikan sistem informasi yang sudah ada atau sedang dibangun, baik ditingkat Desa, Kabupaten, hingga Provinsi.

Prinsip Khusus *Smart Village*

Berangkat dari apa yang dimiliki desa: Implementasi sistem dimulai dengan memetakan jenis pelayanan yang diberikan, sistem yang sudah ada dan ditcrapkan di desa, dan apa yang menjadi potensi desa yang dapat mendukung penerapan pengembangan sistem *Smart Village* dan sistem informasi desa lainnya yang ada di desa. Berdasarkan hal tersebut, berikut yang menjadi prinsip khusus *smart village*:

1. Informasi data generik minimum: Semua desa mengelola jenis data yang sama diluar dari daftar generik minimum tersebut, desa-desa dapat saja mengelola informasi dan data lain sesuai dengan kewenangannya yang dirasa perlu, misal potensi wisata desa dan sebagainya.
2. Berbasis Platform: Sistem dan aplikasi *Smart Village* berbasis platform yang sama sehingga mudah dikembangkan desa dan mudah dikembangkan dari segi teknologiinformasi.
3. Rutin: Memastikan data diperbarui secara rutin atau bahkan real-time. Staf Pngelola yang bertanggungjawab bersifat tetap.
4. Keberlanjutan: Kebutuhan terhadap data bersifat terus-menerus sehingga pengembangan sistem *Smart Village* harus disertai komitmen daerah dan desa untuk memastikan keberlanjutannya, termasuk komitmen daerah untuk mereplikasinya.
5. Mudah: Sistem yang dikembangkan sesuai dengan kapasitas dan sumber daya desasehingga mudah untuk dikelola. Sistem juga perlu

dirancang sedemikian rupa supaya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

6. Nilai Tambah: Sistem dan aplikasi TIK yang digunakan dalam *Smart Village* memberikan nilai tambah dibandingkan sistem informasi desa tradisional manual, antara lain memungkinkan adanya interkoneksi elektronik tanpa menghilangkan aspek keamanan data yang bersifat rahasia atau pribadi.
7. Satu data untuk semua (*entry*): Menganut prinsip open data, dibarengi dengan sistem keamanan dan perlindungan data pribadi.
8. *User friendly*: Dikembangkan secara bertahap dengan memperhatikan kapasitas perangkat desa dan masyarakat pengguna informasi.

2.2 Tinjauan *Good Governance*

2.2.1 Definisi *Good Governance*

Reformasi politik di Indonesia telah menemukan definisi baru yang disebut *good governance*. Popularitas dari definisi tersebut ini sangat di kenal di kalangan Pemerintah, akademis, dan lembaga swadaya masyarakat. Secara sederhana *governance* sebagai Tata Pemerintahan, sedangkan *good* artinya baik. Jadi disimpulkan kata *Good Governance* artinya yaitu tata pemerintahan yang baik. *Good Governance* adalah suatu proses yang menentukan pemerintahan pada Pembagian wewenang yang merata pada seluruh bagian dari masyarakat untuk berpengaruh pada keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik dalam upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan (Sinambela, 2006 : 47)

Menurut Hasibuan (2008 :45) Menyatakan bahwa *Good Governance* Adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dimana pola dan sikap tindak pelaku – pelakunya dilandasi prinsip- prinsip dan karakteristik tertentu sehingga menciptakan Negara (Pemerintah) yang kuat. Menurut sedarmayanti (2012:2) Menyatakan bahwa *Good Governance* merupakan suatu

Pemerintahan yang membutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu Pemerintah, Masyarakat, agar pemerintah yang baik dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, terdapat beberapa unsur atau prinsip utama yang dapat memberikan gambaran Administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu: Akuntabilitas, Transparansi, Responsif, Partisipasi masyarakat, Efektivitas dan efisien, Keadilan serta Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Orientation*) Visi strategis.

Menurut Zulkarnain (2002: 21) *Good Governance* merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, dimana pada konsep dilakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang baik dan demokratis. dalam suatu pemerintahan di jelaskan pula bahwa terjadinya krisis disebabkan banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat merusak hubungan penyelenggaraan negara dan berbagai hubungan kehidupan sosial serta kehidupan nasional.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan *good governance* adalah merupakan sistem tata kelola yang baik sehubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat luas. Governance dapat diartikan bahwa kekuasaan tidak semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi lebih ditekankan pada pelaksanaan fungsi memerintah oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perusahaan swasta maupun Negara.

United Nation Development Program (UNDP) sendiri (dalam Suhady, 2005:50) mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang dapat menghasilkan pengeluaran yang baik dan besar di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Berdasarkan definisi tersebut, UNDP kemudian mengemukakan ciri-ciri *Good Governance* yang saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah : Partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun Konsensus

membangun, Keadilan Efektif dan Efisien, bertanggung jawab dan visi yang strategis.

Lebih lanjut, United Nation Development Program (UNDP) menjelaskan bahwa ada tiga pihak yang berperan dalam *Good Governance* yaitu:

- a. Negara atau pemerintah,
- b. Sektor privat (sektor swasta atau dunia usaha) dan,
- c. masyarakat sipil (*civil society*).

Dalam pandangan konsep pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*), Tjokromiadjojo (dalam Sinambela, 2006:48) memberikan beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus dianut dalam mewujudkan *good governance*, yaitu sebagai berikut

- a) Akuntabilitas, yaitu Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu dipertanggung jawabkan kepada publik dan memberikan pertanggung jawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak pertanggung jawaban.
- b) Transparansi, Keterbukaan, pemberian informasi secara terbuka terhadap saran dan kritik yang dianggap sebagai partisipasi masyarakat.
- c) Berdasarkan hukum (supremasi hukum), sesuatu yang dilakukan dalam pengambilan keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut kepentingan publik dilakukan berdasarkan hukum atau aturan
- d) Keadilann yaitu semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraannya.

Konsep *good governance* akan dapat di implementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip di atas bila pemerintah telah mempunyai mekanisme untuk melakukan itu semua. Dalam hal ini Sinambela (2006:51) mengingatkan bahwa ada 8 (delapan) kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menghasilkan mekanisme yang menghasilkan *good governance*. Kriteria-kriteria tersebut

adalah sebagai berikut: Adanya keterangan atau kebenaran yang kuat dari masyarakat terhadap lembaga publik baik yang berwujud sebagai lembaga birokrasi maupun lembaga lainnya yang dibentuk masyarakat secara swadaya,

1. Adanya kebebasan dalam berpendapat untuk menyampaikan aspirasi atau kepentingan bagi setiap institusi ataupun kelompok masyarakat yang ada sehingga seluruh *stakeholder* tersebut dapat berpartisipasi aktif dalam semua proses pembangunan,
2. Adanya keadilan serta konsep, berupa kepastian hukum untuk menjamin upaya penegakan keadilan tersebut,
3. Adanya akuntabilitas dan transparansi dalam mekanisme birokrasi,
4. Tersedianya informasi pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan bebas,
5. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan pelayanan publik,
6. Terbentuknya kerja sama yang baik antara Pemerintah dan civil society organization,
7. Tersedianya kesempatan luas untuk mengoreksi, memperbaiki, dan atau menganulir setiap kebijakan pemerintahan dan pembangunan, karena pada kenyataan tidak bersesuaian dengan kepentingan masyarakat lokal, nasional, regional, ataupun dalam konteks kepentingan global.

2.2.2. Indikator prinsip – prinsip *good governance*

Prinsip *Good Governance* dikemukakan oleh LAN (Lembaga Administrasi Negara) dengan Teori *Good Governance* yang di gunakan yaitu menurut Sedarmayanti yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Karakteristik dan prinsip-prinsip harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), meliputi:

1. Partisipasi Masyarakat (*participation*). Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui institusi, seperti Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), (LSM) Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-lain sebagainya. Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran dana, tenaga maupun bentuk – bentuk yang lainnya yang bermanfaat.
2. Tegaknya Supermasi Hukum (*Rule of Law*) *Good Governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu untuk menegakkan hukum, orang secara bebas untuk mencapai tujuannya sendiri tanpa mengabaikan kepentingan orang lain, termasuk menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan *good governance* adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik dari perangkat lunaknya, perangkat kerasnya serta sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya.
3. Transparansi (*Transparency*). *Good Governance* adalah transparansi atau keterbukaan atas sesuatu yang jelas dan nyata. Keterbukaan tersebut yang dimaksud yaitu transparansi dalam hal aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, Penggunaan dana-dana publik Serta sampai pada tahapan evaluasi.
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*). Suatu keamauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas dan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sektor publik.
5. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Orientation*). Di dalam *good governance*, berorientasi pada konsensus merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa pemerintahan yang baik akan bertindak dalam pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah dan

melaksanakan kesepakatan melalui musyawara dan mufakat untuk diputuskan bersama,

6. Keadilan. Bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama bagi semua warga Negara Tanpa Perbedaan Gender dan sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*). Penyelenggaraan negara harus menghasilkan sesuai dengan apa yang di khendaki dengan menggunakan sumber daya secara maksimal agar mampu berkompetisi dengan baik dalam persaingan dunia, Dalam pemerintahan *Good Governance* perlu mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan. Tekanan perlunya efektivitas dan efisiensi namun juga di tujukan padaa sektor publik karena sektor publik ini menjalankan aktivitasnya secara monopolistik. Tanpa adanya persaingan tidak akan tercapai efektivitas dan efisiensi itu sendiri.
8. Akuntabilitas (*Accountability*). Yaitu memberikan pertanggung jawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak pertanggung jawaban
9. Visi strategis (*strategi vision*). Dalam suatu pemerinthan diperlukan Pemimpin dan masyarakat memiliki prespektif yang luas atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. *good governance* perlu memiliki visi yang strategis. Tanpa adanya visi semacam itu, maka dapat dipastikan bahwa suatu bangsa dan negara akan mengalami ketertinggalan.

Definisi umum governance adalah tradisi dan institusi yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu negara termasuk (i) proses dimana pemerintah dipilih, dipantau dan digantikan; (ii) kapasitas pemerintah untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif; dan (iii) pengakuan masyarakat dan negara terhadap berbagai institusi yang mengatur interaksi antar mereka. Kaufman, Kraay, & Mastruzzi (2010:4) membangun dua ukuran dari governancesesuai masing-masing bidang tersebut

yang menghasilkan beberapa dimensi dari governance diantaranya sebagai berikut:

1. *Voice and Accountability (VA)*, melihat sejauhmana masyarakat dapat berpartisipasi dalam memilih sendiri pemerintah mereka, serta kebebasan dalam berekspresi, berkumpul dan sebuah media yang bebas.
2. *Government Effectiveness (GE)*, melihat bagaimana kualitas pelayanan publik, pelayanan sipil, dan derajat kebebasan dari tekanan politik, kualitas perumusan dan pengimplementasian kebijakan, dan kredibilitas dari komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut.
3. *Rule of Law (RL)*, melihat sejauhmana agen memiliki kepercayaan diri dan mematuhi aturan masyarakat, dan khususnya kualitas pelaksanaan kontrak, hak milik, polisi, dan pengadilan, serta kemungkinan terhadap kejahatan dan kekerasan.
4. *Control of Corruption (CC)*, melihat sejauhmana kekuatan publik digunakan untuk keuntungan pribadi, termasuk bentuk kecil dan besar dari korupsi, serta “menangkap” negara oleh elit dan kepentingan pribadi.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) juga disebutkan dalam Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun 2000-2004 dalam hal ini LAN RI menyebutkan beberapa hal yang harus dipenuhi dalam menerapkan suatu konsep pemerintahan yang baik, diantaranya : proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntabel, selain berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa” (Andrianto, 2007:5).

2.3 Tinjauan Pelayanan Publik

2.3.1 Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan public (public service) merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnegara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan umum diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintahan di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara / Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Lembaga Administrasi Negara , 2000)

Pelayanan dalam ensiklopedia administrasi diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perseorangan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat (Westra dalam Erna Setijanigrum, 2019). Sedangkan Moenir (1998) menyatakan bahwa hakekat pelayanan adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pelayanan adalah usaha melayani, sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang di perlukan seseorang. Berdasarkan dari pengertian tersebut pada prinsipnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang berlangsung berurutan, yang dilaksanakan oleh seseorang, kelompok orang, atau suatu organisasi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka membantu menyiapkan atau memenuhi kepentingan orang lain atau masyarakat luas (Erna Setijanigrum, 2019). Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

2.3.2 Unsur-unsur Pelayanan Publik

Menurut Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 tentang sendi-sendi pelayan bahwa di dalam memberikan pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan di ketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan.ketentuan perundang undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektifitas.
3. Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidaklah sulit untuk membuktikan rendahnya kualitas pelayanan publik yang diberikan lembaga-lembaga pemerintah. Setiap hari akan didapati berita, laporan dan surat-surat pembaca yang mengkritik betapa tidak mudah mengurus KTP, SIM, STNK, sertifikat tanah, dan berbagai bentuk ijin kegiatan publik lainnya. Kritik masyarakat umumnya berkisar pada lemahnya kinerja dan profesionalisme birokrasi, prosedur pengurusan yang berbelit-belit, dan pungutan liar.(Erna Setijaningrum, 2019).

Ada beberapa point pokok yang terdapat dalam *The New Public Service* yaitu;

- a) *Serve citizen, not customer* : kepentingan publik merupakan hasil dari dialog *shared value* daripada agregasi kepentingan individu. Oleh karena itu pejabat public tidak hanya merespon tuntutan customer saja tetapi juga harus konsen terhadap pembangunan *relationship* yang berdasar pada *trust* dan kolaborasi di antara warga Negara,
- b) *Seek the public interest* : administrasi publik harus membantu kebersamaan, berbagi ide tentang *public interest*. Tujuan yang akan dicapai bukan digerakkan oleh kepentingan pribadi tetapi hasil kesepakatan yang melibatkan *shared interest* dan *shared responsibility*.
- c) Nilai *Citizenship* yang melebihi *entrepreneurship* : *public interest* lebih baik dikembangkan oleh pejabat publik dan warga negara untuk kebaikan masyarakat daripada dilakukan oleh *entrepreneur* yang dikhawatirkan akan menganggap uang publik adalah miliknya.
- d) *Think strategically, act democratically* : kebijakan dan program-program akan sesuai dengan kepentingan publik dengan efektif dan *responsible* apabila dicapai melalui usaha-usaha kolektif dan proses kolaboratif
- e) *Recognize that accountability is not simple* : Pelayan publik harus lebih mengindahkan aturan dan hukum konstitusi, nilai kelompok, norma politik, standar professional, dan kepentingan publik agar bisa melakukan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dengan baik.
- f) *Serve rather than steer* : Pelayan publik harus mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat daripada mengontrol dan melakukan *steer* kepada masyarakat.
- g) *Value people, not just productivity* : organisasi publik dan jaringannya akan lebih sukses dalam jangka panjang jika organisasi tersebut mengadopsi proses kolaborasi dan *shared leadership* yang didasarkan pada saling menghargai. (Erna Setijanangrum, 2019)

2.4 Tinjauan Teknologi Informasi dan Komunikasi

2.4.1 Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Pelayanan Publik

Dalam perkembangan teknologi dunia yang semakin modern, membuat pemerintah di negara-negara berkembang harus mengikuti seiring perkembangan teknologi. Teknologi yang saat ini menjadi kebutuhan masyarakat urban, dimana teknologi menjadi sebuah tuntutan mendasar dari pelayanan publik yang efektif dan efisien seiring dengan perkembangan paradigma *Old Public Administration* hingga *Dynamic Governance* memiliki korelasi yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi. Masyarakat suatu negara pada dewasa ini memiliki peranan yang sangat besar dalam jalannya sebuah pemerintahan, masyarakat memiliki tuntutan yang besar tentang pelayanan publik agar mencapai pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas dan lainnya. Berbagai gerakan reformasi publik yang dialami negara-negara maju pada awal 1990-an banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Di Indonesia, upaya memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah, melalui Inpres No. 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah diterbitkan pula Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada

Masyarakat. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam artian pelayanan yang cepat, tepat, adil dan akuntabel, merupakan harapan bagi setiap institusi/lembaga/organisasi pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu melakukan penyempurnaan sistem pelayanan publik yang menyangkut perbaikan metode dan prosedur pelayanan publik. Pelayanan publik yang prima merupakan sumber kemajuan bangsa yang sangat menentukan daya saing bangsa, dengan demikian, sektor pelayanan harus terus menerus ditingkatkan mutunya. Fakta saat ini menunjukkan bahwa faktor kesenjangan pelayanan publik menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan mutu layanan. Kesenjangan mutu layanan tersebut selain disebabkan karena faktor sarana dan prasarana yang belum memadai, sumber daya manusia yang masih terbatas dan juga manajemen sistem layanan publik yang belum terpadu.

Hasil dari pemanfaatan teknologi digital telah melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan yang baru, yang diistilahkan *Electronic Government (E-Government)*. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan *E-Government* membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang direncanakan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. *E-Government* juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan dapat meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

2.5 Tinjauan *E- Government*

Electronic Government yang familiar disebut *E-Government* merupakan salah satu model sistem pemerintahan yang berorientasi pada kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan dikendalikan dalam satu sistem dan juga merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Bank Dunia (*World Bank*) mengemukakan bahwa *E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens businesses and arms of government*. Artinya adalah *E-Government* dijadikan acuan yang digunakan dalam sistem informasi pemerintahan (seperti dalam *Wide Area Networks*, internet, dan komunikasi berjalan) yang memiliki kemampuan untuk menjembatani hubungan dengan warga negara lainnya, para pebisnis dan berbagai elemen pemerintahan lainnya).

E-Government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Pada intinya *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain).

E-Government merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *E-Government* memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu

melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi.

Di era digital, *E-Government* adalah alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pemerintahan di berbagai level. Diperkuat dengan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menyatakan :

- a) Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b) Bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Konsep *E-Government* memang merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan aktifitas pemerintahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. *E-Government* sendiri merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan agar dapat menjadi penghubung antara kedua belah pihak maupun pihak lain yang berkepentingan. Yu-che dan James Perry berpendapat bahwa *E-Government* merupakan sebuah garis depan dari rencana pemerintah untuk mendukung serta menyediakan informasi dan peningkatan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, pekerja pemerintah, unit-unit pemerintah lain dan organisasi sektor ketiga. *E-Government* merupakan sebuah modernisasi pemanfaatan teknologi yang secara garis besar bukan sebuah perubahan yang sangat mendasar di dalam sebuah tata pemerintahan yang dipastikan akan berjalan dalam jangka waktu panjang dan bukan pula membuktikan bahwa ini merupakan awal dari sebuah proses pertumbuhan dan perubahan sosial.

2.5.1 Elemen Sukses Kesiapan Penerapan *E-Government*

Menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government*, untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah: *Support, Capacity, dan Value*. (Indrajit, 2016). Teori mengenai *E-Government* ini dapat diterapkan pada setiap organisasi pemerintah termasuk pemerintah desa yang mana pada konteks ini mengenai penerapan *smart village* di Provinsi Lampung, namun peneliti akan memfokuskan penelitian dengan menyesuaikan berdasarkan instrumen penting penerapan *smart village* yang tertuang pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 tentang pelaksanaan *smart village*, instrumen penting tersebut terdapat di elemen *Capacity* dan *Support*.

1. Elemen *Support* (pendukung)

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) atau dukungan dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *E-government*, bukan hanya sekedar mengikuti *trend*. Tanpa adanya unsur “*political will*” dari pemerintah, berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *E-government* akan sulit berjalan.

Kata *support* adalah dukungan, Hal terpenting dalam hal dukungan adalah dukungan unsur pimpinan. Pimpinan harus memiliki *political will* (keinginan politis) untuk mengembangkan *E-government*, karena hal ini akan menyangkut seluruh proses dari *E-government*. Artinya, pemimpin tidak saja harus pintar dalam hal penyusunan konsep, tetapi harus juga menjadi motivator ulung pada fase pelaksanaannya (*action*). Tanpa adanya unsur *political will*, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *E-government* dapat berjalan dengan mulus.

Sudah umum bahwa budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen *top-down* (paradigma klasik). Karena itu, dukungan implementasi

program *E-government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada level tertinggi (Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati). Dukungan yang dimaksud disini bukan hanya dari dukungan verbal semata, tetapi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk:

- a) Disepakatinya kerangka *E-government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan;
- b) Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral;
- c) Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *E-government* (seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus, misalnya kantor E-envoy sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta, dan lain sebagainya); dan
- d) Disosialisasikannya konsep *E-government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

2. Elemen *Capacity* (kapasitas)

Element Capacity adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian *e-government* terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal yang harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu :

- a) Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *E-government* terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial;

- b) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *E-government*;
- c) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *E-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

Perlu diperhatikan di sini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan *E-government*, terlebih-lebih karena banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yang berada di luar jangkauan (wilayah kontrol) pemerintah. Justru pemerintah harus mencari cara yang efektif agar dalam waktu cepat dapat memiliki ketiga prasyarat tersebut, misalnya melalui usaha-usaha kerja sama dengan swasta, bermitra dengan pemerintah daerah/negara tetangga, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, mengalihdayakan (*outsourcing*) berbagai teknologi yang tidak dimiliki, dan lain sebagainya.

3. Elemen *Value* (Manfaat)

Elemen pertama dan kedua merupakan *supply side* (pemberi jasa dari pihak pemerintah, sedangkan elemen ketiga (*Value*) merupakan aspek yang ditinjau dari sisi tuntutan masyarakat (*demand side*), berbagai inisiatif *E-government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut. Yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *E-government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*). Untuk pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *E-government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *Value* (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya.

Kesiapan menuju keberhasilan *E-Government* menurut Heeks (2001) berkaitan dengan:

1. Infrastruktur legal/hukum. Perlu adanya peragkat hukum untuk menangkal kejahatan digital, serta melindungi privasi, sekuriti data/informasi dan transaksi digital perorangan, perusahaan dan lembaga pemerintah.
2. Infrastruktur kelembagaan. Perlu adanya instansi khusus yang menangani *E-Government* yang memberikan layanan informasi kepada masyarakat termasuk layanan digital.
3. Infrastruktur SDM. Sistem kepegawaian perlu dapat dikembangkan agar
4. mampu menarik SDM berkualitas professional dalam bidang telematika untuk ikut berkiprah dalam *E-Government* milik pemerintah.
5. Infrastruktur teknologi. Meskipun teknologi yang diperlukan relative mahal, tapi peluang kerjasama dengan swasta perlu dikembangkan dalam membangun infrastruktur teknologi untuk mendukung *E-Government*.

2.5.2 Manfaat dan Tujuan *E-Government*

Fakta bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan memang sangat diperlukan. Melihat bahwa dampak yang diperoleh oleh instansi pemerintahan baik itu pusat maupun daerah dirasa sangat baik dengan adanya penerapan teknologi informasi. Manfaat yang diperoleh dengan diberlakukannya konsep *E-Government*:

- a) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada *stakeholder* (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai kehidupan bernegara.
- b) Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*.

- c) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
- d) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak berkepentingan.
- e) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
- f) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Tujuan pengembangan *E-Government* berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003:

- a) Untuk mengembangkan penyelenggara pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
- b) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

2.6 Tinjauan Desa

2.6.1 Pemerintahan Desa

Status desa adalah satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah yang tidak mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.32/2014).

Berdasarkan (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa) dalam menjalankan pemerintahan suatu desa, dibutuhkan pemerintah desa yang menjadi motor pelaksana dari tugas-tugas yang harus dijalankan dalam pemerintahan desa tersebut. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala desa selaku kepala pemerintahan desa berwenang untuk memimpin pemerintahan desa selama enam 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa akan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari: sekretaris desa; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis. Perangkat desa tersebut diangkat langsung oleh kepala desa dari warga desa setelah dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati/Walikota. Perangkat desa tersebut akan bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selama masa jabatan kepala desa dan akan bertanggung jawab langsung kepada kepala desa.

Dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa, Kepala Desa selaku Pemerintah Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Menetapkan peraturan Desa;
4. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

14. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Melaksanakan wewenang lainyang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Adapun tugas ataupun tanggung jawab dari seorang kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa yaitu:

1. emegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, perofesional, efektif dan efisien,bersih, serta dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
8. Menyenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
13. Membina dan melestarikan nilai sosial dan budaya mayarakat Desa.
14. Memperdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas - tugas pemerintahan desa diatas, Kepala desa berhak:

1. Mengusulkan struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa;
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta menjamin kesehatan;
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan

2.6.2 Karakteristik Desa

Di seluruh Indonesia nomenklturnya sama, yaitu desa. Bahkan tidak hanya nomenklturnya yang diseragamkan, melainkan juga struktur organisasinya dan mekanisme kerjanya. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan desa yang efisien sehingga dapat menerima tugas-tugas pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah saat itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka semua satuan pemerintahan terendah seperti Nagari di Sumatera Barat, Gampong di Aceh, Marga di Sumatera Selatan, Huta di Sumatera Utara, Kampung di Kalimantan dan-lain-lain harus mengubah nomenklturnya menjadi desa. Hadikoesoemo (1965) terkait dengan desa terungkap bahwa norma-norma daerah hukum masyarakat itu menurut hukum adat: (1) berhak mempunyai wilayah sendiri yang ditentukan oleh batas-batas yang sah, (2) berhak mengurus dan mengatur pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, (3) berhak mengangkat pimpinan atau majelis pemerintahannya sendiri, (4) berhak memiliki harta benda dan sumber keuangannya sendiri, (5) berhak atas tanahnya sendiri, (6) berhak memungut pajak sendiri. Atas dasar prinsip-prinsip tersebut terdapat keberagaman hukum asli di masing-masing desa yang tersebar di seluruh nusantara ini. Di Sumatera Barat misalnya, ada nagari yang mempunyai tata aturan adat yang khas, demikian juga di tempat lain.

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencariannya adalah bertani atau nelayan. Pada desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah ataupun kebun, sedangkan pada desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan.

Desa mengandung sejumlah kearifan-kearifan lokal (*local wisdom*) yang apabila dicermati nilai yang terkandung dalam kearifan tersebut maka dapat menjadi suatu kekuatan untuk beradaptasi dengan lingkungan dimana suatu masyarakat berdomisili di suatu wilayah desa. Kearifan tersebut dapat dicermati dari aturan-aturan, norma, tata krama/ tata susila, bahasa, kelembagaan, nama dan gelaran, teknologi yang digunakan (konstruksi rumah, tata letak rumah, teknik irigasi, teknik pengolahan tanah dan peralatannya, teknik membuat jalan/ jembatan, teknik perahu dan sebagainya). Sekiranya nilai (*value*) yang terkandung di dalam aspek-aspek tersebut diperhatikan dalam pengembangan teknologi di era odern ini, meski menggunakan bahan yang mungkin berbeda, maka keserasian lingkungan dan daya adaptasi tampaknya menjadi tetap tinggi.

Desa merupakan suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahan sendiri (Inayatullah dalam Siagian, 1983). Desa terjadi bukan hanya dari satu tempat kediaman masyarakat saja, namun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman. Desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduknya dengan lembaga mereka di wilayah setempat dimana mereka tinggal, yaitu di ladang-ladang yang “berserak“ dan di kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktivitas mereka bersama (Roucek & Warren, 1983). Masyarakat di daerah pedesaan berhubungan satu sama lain dengan kunjung mengunjungi, pinjam meminjam alat-alat perlengkapan, bertukar jasa, tolong menolong atau ikut serta dalam aktivitas-aktivitas sosial. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogen. Masyarakat desa terikat oleh

kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub. Karena itu, mereka disebut masyarakat paguyuban (*gemeinschaft*).

2.6.3 Infrastruktur Desa

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 2000). Dalam kesiapan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, keberadaan infrastruktur mencakup antara lain pedoman, kebijakan, dan prosedur yang terintegrasi dengan unsur-unsur lainnya, sesuai dengan proses dan karakteristik suatu instansi pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa.

2.6.4 SDM Pemerintah Desa

Sumber Daya Manusia Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, aparatur Pemerintah Desa yang terkait harus memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan memadai, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga informasi yang diterima oleh pengguna akan tidak tepat serta akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya. Sukmaningrum (2011) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting sebagai pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut.

Oleh karena itu dalam sebuah organisasi harus dipastikan bahwa pengelolaan Sumber Daya Manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

2.7 Tinjauan Kesiapan

2.7.1 Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Penerapan *E-Government* Berbasis *Smart Village*

Kesiapan implementasi TIK diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk membangun dan mengadopsi TIK. Dalam konteks *e-government*, kesiapan pelaksanaan *e-government* mengindikasikan mampunya lembaga pemerintah dalam menggunakan TIK untuk merubah layanan publik yang sifatnya konvensional menjadi layanan publik berbasis teknologi (Joseph, 2014). Makna kesiapan (*readiness*) ini tidak hanya sebatas pada lingkup kelembagaan, namun termasuk juga kesiapan pada tata kelola, sumber daya manusia, hubungan antar institusi, infrastruktur, pendidikan, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan *e-government* (Al-Omari & Al-Omari, 2006). Keberhasilan inisiatif *e-government* bergantung pada sejauh mana institusi pemerintah mempersiapkan lembaganya untuk menyikapi kelemahan-kelemahan yang ada (Nento, Nugroho, & Selo, 2017). Oleh karena itu mengukur kesiapan organisasi pemerintah adalah hal yang perlu dilakukan sebelum ataupun saat menerapkan *e-government* sebagai bahan evaluasi bagi instansi pemerintah terkait.

Secara umum *e-government* didefinisikan sebagai pemanfaatan TIK oleh instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya mengelola administrasi pemerintahan serta menyediakan layanan publik (Damanik & Purwaningsih, 2017). Melalui TIK yang berperan sebagai enabler dalam menjalankan proses bisnis organisasi, diharapkan pemerintah mampu meningkatkan kinerja pemerintahan, efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan beragamnya jenis layanan yang mampu diberikan pemerintah, implelementasi *e-government* kemudian

diharapkan dapat diterapkan pula di desa, hal ini tentu bukan sesuatu yang tidak mungkin lagi dengan diterapkannya program *smart village*. *Smart Village* menurut Bappenas (2021) adalah peningkatan kualitas layanan dasar dan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi secara efektif untuk mendorong terciptanya solusi pembangunan lokal yang inovatif, serta terbangunnya jejaring desa cerdas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goal/SDGs).

Hal ini berimplikasi bahwa, membangun desa dengan konsep/model *Smart Village* tidak hanya berfokus pada penerapan kecanggihan teknologi di suatu desa, tetapi ada hal yang lebih utama, yaitu kepada bagaimana konsep *Smart Village* mampu mengubah kondisi masyarakatnya menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera, menumbuhkan kesadaran di masyarakat akan pentingnya inovasi dalam usaha kecil yang berpotensi untuk menciptakan kewirausahaan dan meningkatkan kualitas pelayanan di desa agar lebih mampu memberikan kenyamanan dan kepuasan pada masyarakat (Nugroho & Pratama, 2019). Selain itu, untuk dapat menerapkan konsep *Smart Village*, *stakeholder* perlu memperhatikan suatu mata kunci utama dimana perlu dikembangkan strategi untuk menambah pengetahuan masyarakat desa melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan. Adanya *Smart Village* ini, peran pemerintah desa akan lebih dioptimalkan dengan tujuan agar dapat mengelola sumber daya desanya secara efektif, efisien dan sustainable.

2.7.2 Kesiapan Penerapan *E-Government* Berbasis *Smart Village*

E-government dan Smart village adalah dua konsep yang berbeda. Perbedaan yang paling terlihat terletak pada ruang lingkup pelaksanaannya, dimana *e-government* berada pada lingkup organisasi pemerintah, sedangkan lingkup *smart village* adalah desa. Namun kedua konsep tersebut memiliki kesamaan dalam penggunaan dan pemanfaatan TIK yang bertujuan untuk memberikan nilai lebih (*value added*) kepada warga masyarakat (Gil-garcia, 2012). Baik *e-*

government maupun *smart village* adalah suatu konsep multi disiplin yang tidak hanya berkaitan dengan teknologi, namun juga dipengaruhi oleh hubungan antar pemangku kepentingan, manfaat, serta berbagai faktor sosial dan politik. E-government memiliki kaitan erat dengan *smart village*. Tingkat penerapan *e-government* di instansi pemerintah menjadi salah satu indikator penerapan *smart village*, *e-government* menjadi pondasi yang penting untuk berevolusi menuju smart government (Pereira, Parycek, Falco, & Kleinhans 2018).

Di fase awal, *e-government* menjadi prasyarat untuk menjadi smart government. Dalam konteks ini smart government tidak hanya sebatas pemanfaatan TIK sebagai pendukung dalam proses kerja pemerintahan. Unsur smart dalam smart government menandakan bahwa TIK sudah menyentuh di semua proses kerja pemerintah dan mampu menciptakan kinerja berbasis data, meningkatkan partisipasi publik dalam proses pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi Web 2.0 dan sosial media secara optimal. Ketika kriteria smart government telah terpenuhi, proses pemerintahan kemudian dapat menjadi lebih kolaboratif dengan mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan dalam proses kerja pemerintah. Dalam proses ini, smart government bertransformasi menuju smart governance atau tata kelola pemerintahan cerdas yang dicirikan dengan adanya interaksi dengan masyarakat, pelaku ekonomi, lembaga swadaya masyarakat, maupun lembaga pemerintah lainnya.

Hal ini tentu memerlukan kesiapan yang matang dari pemerintah terkait dalam upaya penerapan *smart village* tersebut. Kesiapan menuju keberhasilan *E-Government* menurut Heeks (2001) berkaitan dengan:


1. Infrastruktur legal/hukum. Perlu adanya perangkat hukum untuk menangkal kejahatan digital, serta melindungi privasi, sekuriti data/informasi dan transaksi digital perorangan, perusahaan dan lembaga pemerintah.
2. Infrastruktur kelembagaan. Perlu adanya instansi khusus yang menangani *E-Government* yang memberikan layanan informasi kepada masyarakat termasuk layanan digital.
3. Infrastruktur SDM. Sistem kepegawaian perlu dapat dikembangkan agar
4. mampu menarik SDM berkualitas profesional dalam bidang telematika untuk ikut berkiprah dalam *E-Government* milik pemerintah.
5. Infrastruktur teknologi. Meskipun teknologi yang diperlukan relative mahal, tapi peluang kerjasama dengan swasta perlu dikembangkan dalam membangun infrastruktur teknologi untuk mendukung *E-Government*.

2.8 Kerangka Pikir

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No.36 Tahun 2020, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, efektif, adaptif, responsif dan mudah diakses masyarakat serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat diperlukan wadah atau penataan pelayanan yang terarah. Namun dalam hal ini belum ada wadah yang memberikan kemudahan pelayanan maupun kebebasan masyarakat desa dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Kemudian dalam upaya memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat khususnya masyarakat desa, pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan program berbasis *E-Government* yaitu *smart village*. Konsep *smart village* bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi setiap elemen di desa, baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa itu sendiri. Kemudian melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor Nomor : G/71/V.12/HK/2021 tentang penetapan desa locus program *smart village* di Provinsi Lampung, ditetapkan 130 desa yang menjadi locus penerapan program ini. Tentunya hal ini kemudian menuntut kesiapan dari pemerintah desa untuk menerapkan sistem *E-Government* berbasis *smart village* ini.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti berpendapat bahwa masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah desa di Provinsi Lampung dalam upaya penerapan program *smart village*, baik dari pemerintah desa itu sendiri maupun dari masyarakat. Oleh sebab itu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui kebenaran asumsi dari peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah desa.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir
(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2021)

III. METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara yang ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Komponen-komponen yang akan di tempuh penelitian dalam menggali dan menganalisa data sebagai jawaban permasalahan diantaranya :

3.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (Hardani, et Al, 2020: 54). Oleh karena itu, proses pengumpulan dan analisis data bersifat kasus.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretatif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2019: 9).

Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap kondisi dan fenomena politik di pesantren, maka teknik pengumpulan data secara gabungan/simultan. Analisis yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan

menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, data yang mengandung makna, Makna disini adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

Oleh karena itu, penelitian ini memilih metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena sesuai dengan masalah yang dilihat, dan penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana kesiapan pemerintah desa dalam penerapan *Smart Village* di Provinsi Lampung tahun 2021.

3.2 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dapat ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substatif dan menjajaki lapangan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Penentuan lokasi penelitian juga memperhatikan keterbatasan seperti geografis dan praktis di lapangan, meliputi waktu, biaya dan tenaga. Oleh karena itu peneliti mempertimbangkan lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan cara sengaja (pusposive) yang kemudian penelitian ini akan mengambil sample 10% dari desa lokus pada penerapan program *Smart Village* di Provinsi Lampung pada tahun 2021 yaitu di Desa Semuli Jaya, Desa Sumber Arum, Desa Way Lunik, Desa Madukoro (Kabupaten Lampung Utara), Desa Kalisari, Desa Rejosari, Desa Tanjung Sari, Desa Sukadamai, Desa Hajimena (Kabupaten Lampung Selatan), Desa Sukaraja, Desa Bagelen, Desa Kebagusan dan Desa Bernung (Kabupaten Pesawaran).

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Spradley dalam (Sugiyono, 2019: 209) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian, fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, luasnya ruang lingkup penelitian, termasuk juga hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya.

Kemudian fokus dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana kesiapan pemerintah desa di Provinsi Lampung dalam menerapkan program *Smart Village* dan melihat faktor-faktor apa yang kemudian mendukung maupun menghambat penerapan program *Smart Village* di Provinsi Lampung tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut peneliti masih melihat gap antara tujuan penerapan *smart village* di Provinsi Lampung terhadap keadaan sesungguhnya di desa. Seperti yang diketahui masalah-masalah di desa seperti terkendala jaringan internet, kesiapan aparatur desa, pendanaan dan budaya masyarakat yang masih terbiasa pada pelayanan desa secara konvensional. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan fokus pada faktor-faktor apa saja yang kemudian menjadi penghambat maupun pendukung kesiapan pemerintah desa yang ditetapkan sebagai desa Lokus dalam penerapan *Smart Village* di Provinsi Lampung tahun 2021 melalui SK Gubernur Lampung tahun 2020.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi maupun keterangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dan kita teliti (Sugiyono, 2019: 219).

Mengutip dari pendapat Spradley dalam Sugiyono (2019: 221) bahwa sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimina informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
- e. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menarik untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti menetapkan beberapa orang informan, diantaranya yaitu perangkat desa atau aparat desa terkait.

No.	Nama	Jabatan	Jumlah
1	YOHANNES SULISTIYONO S.E M.M	KASI PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS DINAS PMDT PROVINSI LAMPUNG	1
2	SUHAIMI ABU BAKAR	KEPALA DESA HAJIMENA	1
3	GABRIEL BINTORO SAPUTRO S.E	KEPALA DESA SUMBER ARUM	1
4	JOHAN ANDRE	KEPALA DESA MADUKORO	1
5	SUTIKNO	KEPALA DESA KALISARI	1
6	LENI KUSMILANI M.PD	KEPALA DESA SEMULI JAYA	1
7	DESWAN	KEPALA DESA BERNUNG	1
8	TOHIR S.E	KEPALA DESA KEBAGUSAN	1
9	DIMAS MALFINAS S.E	KEPALA DESA SUKARAJA	1
10	MERDI PARMANTO S.KOM	KEPALA DESA BAGELEN	1
11	EKO SETYA BUDI	KEPALA DESA SUKADAMAI	1
12	WAHYUDI	SEKERTARIS DESA TANJUNG SARI	1

13	FITRIONO S.H	OFFICIAL TEAM SMART VILLAGE DESA WAY LUNIK	1
14	NANDA PRASETYA	OPERATOR SMART VILLAGE DESA REJOSARI	1

3.5 Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2019: 225).

Berdasarkan sumber data di atas, maka klasifikasi sumber-sumber data tersebut ke dalam jenis-jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Penulis menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara, baik terstruktur ataupun mendalam (in depth interview), serta observasi langsung oleh peneliti. Saat menetapkan informan, penulis menggunakan teknik stratified sampling dengan proses wawancara. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Hardani et Al, 2020: 121). Data primer diperoleh peneliti sebagai hasil dari proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi mengenai kesiapan pemerintah desa yang ditetapkan sebagai desa Lokus dalam penerapan *Smart Village* di Provinsi Lampung tahun 2021 melalui SK Gubernur Lampung tahun 2020.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen data (Sugiyono, 2019: 121). Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, jurnal artikel, serta situs di internet yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan. Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti yaitu sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mewajibkan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, kegiatan, peristiwa, benda-benda, dan tujuan. Observasi adalah dasar dasar semua ilmu pengetahuan. Marshall juga menyebutkan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Nasution dalam Sugiyono, 2019: 226).

Penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipatif (nonparticipatory observation), yaitu peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, peneliti hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan. Peneliti pun sebelumnya sudah melakukan pra riset, dengan demikian peneliti menggunakan observasi sistematis atau observasi berkerangka (structured observation) adalah observasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan diobservasi menurut kategorinya (Hardani et Al, 2020: 131). Kategori tersebut meliputi perangkat desa yang bertugas di lingkungan pemerintahan desa yang akan dilakukan penelitian.

2) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Sementara Nazir dalam Sugiyono (2019: 138) memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara mendalam dengan terlebih dahulu menentukan sejumlah informan, sesuai dengan kompetensinya dalam rangka memperoleh data mengenai kesiapan pemerintah desa yang ditetapkan sebagai desa Lokus dalam penerapan *Smart Village* di Provinsi Lampung tahun 2021 melalui SK Gubernur Lampung tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu proses wawancara dengan menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, dalam penggunaannya lebih fleksibel dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, bahwa perangkat desa yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019: 240). Dokumentasi dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan merupakan teknik bantu dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti dokumentasi, handphone untuk keperluan recording, dan buku untuk kepentingan mencatat segala hal penting untuk ditulis.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh, selanjutnya tahap yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Efendi dkk dalam Singarimbun (2008:240) menjelaskan teknik pengolahan data terdiri dari :

1. Editing Data

Editing data merupakan kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam menjamin validitasnya serta untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses tersebut, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

2. Interpretasi data

Pada tahap interpretasi data, data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia. Penulis memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan relevan dengan hasil penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Hardani (2020: 163-167) pendekatan kualitatif sangat berbeda dengan pendekatan kuantitatif, terutama dalam menyajikan data. Menurut Mathew B. Miles, psikologi perkembangan dan Michael Huberman ahli pendidikan dari University of Geneva, Switzerland, (Miles dan Huberman, 1992) analisis kualitatif data yang dikumpulkan dalam aneka macam cara yaitu pengamatan terlibat, wawancara, dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Analisis menurut Miles dan Huberman (1992) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data dapat menyederhanakan dan metransformasikan data kualitatif dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya (Hardani et Al, 2020: 163).

2. Penyajian Data

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpencar-pencar, bagian demi bagian dan bukan simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan (Hardani et Al, 2020: 167).

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel (Hardani et Al, 2020 170-171).

Menarik kesimpulan yaitu sebagian dari suatu kegiatan yang utuh, di mana kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, kekokohan, dan kecocokan yang merupakan validitasnya, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya belum jelas, sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas, juga dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

3.9 Teknik Validasi Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan pada peneliti (Sugiyono, 2019: 267). Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi :

1. Uji Kredibilitas (Credibility)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan analisis kasus negatif. Agar hasil data dapat dipercaya, peneliti melakukan

triangulasi, yaitu berusaha untuk meninjau kebenaran data tertentu dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain dengan menggunakan metode yang berlainan dan pada waktu yang berlainan. Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti melakukan peninjauan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda. Selain itu peneliti melakukan pendalaman dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2019: 270).

2. Uji keteralihan (Transferability)

Dalam membuat laporannya, peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, semacam apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (transferability), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas (Sugiyono, 2019 : 276-277).

IV. GAMBARAN UMUM

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang terletak paling selatan di Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Lampung terletak di 103° 40' - 105° 50' Bujur Timur dan 6° 45' - 3° 45' Lintang Selatan. Batas wilayah Provinsi Lampung adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa



Gambar 4.1. Peta Wilayah Provinsi Lampung

4.1 Kondisi Topografi

Secara topografi, Lampung terdiri atas daerah berbukit sampai bergunung dengan kemiringan >500 mdpl; daerah berombak sampai bergelombang dengan kemiringan 8%-15% dan ketinggian 300-500 mdpl; daerah dataran alluvial dengan kemiringan 0%-3% dan ketinggian 25-75 mdpl; daerah dataran rawa pasang surut dengan ketinggian 0,1-1 mdpl; dan daerah river basin. Meskipun demikian, sebagian besar topografinya berada pada kemiringan kurang dari 15% sehingga membuat daerah Lampung memiliki beberapa potensi alam yang dapat diandalkan.

4.2 Kependudukan

Perkembangan Lampung dari masa ke masa tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya Lampung. Tepatnya ketika Lampung masih berstatus bagian dari Kerestrem informasi desaenan Palembang kemudian dikembangkan sebagai daerah kolonisasi oleh Pemerintah Belanda pada 1905-1942 dan akhirnya menjadi Provinsi Lampung pada 18 Maret 1964. Ibu kota Provinsi Lampung terletak di Kota Bandar Lampung. Secara administratif Provinsi Lampung dibagi menjadi 13 kabupaten dan 2 kota, serta memiliki 228 kecamatan. Daerah yang memiliki luas wilayah Terbesar di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Timur yaitu 5.325,03 Km² dan daerah dengan luas wilayah paling kecil adalah Kota Metro dengan luas 61,79 Km².

Lampung memiliki dua suku asli atau disebut dengan masyarakat adat yaitu masyarakat adat Saibatin dan Pepadun. Masyarakat Adat Saibatin seringkali juga dinamakan Lampung Pesisir karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan dan barat Lampung. Sedangkan masyarakat adat Pepadun biasa disebut dengan Lampung Pedalaman. Provinsi Lampung memiliki motto dalam lambang daerahnya, motto ini berbunyi “Sang Bumi Ruwa Jurai”. Sang Bumi diartikan sebagai rumah tangga yang agung yang berbilik, sedangkan Ruwa Jurai diartikan sebagai dua unsur golongan masyarakat yang berdiam di wilayah Provinsi Lampung (Lampung Dalam Angka, 2020).

4.3 Visi Dan Misi Provinsi Lampung

4.3.1 Visi Pembangunan Daerah 2019 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, yaitu Tahap “Lampung Yang Maju Dan Sejahtera 2025”.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Provinsi Lampung, maka Visi Pembangunan Tahun 2019-2025 yaitu : “RAKYAT LAMPUNG BERJAYA” Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (*smart*) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta

lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.

3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

4.3.2 Misi Pembangunan Daerah 2019 - 2024

Adapun Misi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2019-2024 dalam mencapai Visi Pembangunan Provinsi Lampung 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2: Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Misi 1. Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman dan Damai.

Komitmen dalam melaksanakan Misi-1, Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai yang didukung dengan kepastian hukum:

- a. Melaksanakan upaya untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi publik dan mass media, serta lembaga dan organisasi terkait;
- b. Memberikan dukungan dalam upaya menumbuhkembangkan, penghayatan, dan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat;
- c. Meningkatkan koordinasi dan dukungan kepada instansi vertikal dan Kab/Kota dalam mendorong terciptanya kamtibmas dan penegakan hukum;
- d. Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke tingkat perdesaan;
- e. Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan masalah-masalah sosial lainnya;
- f. Memperkuat komunikasi antarlembaga dan kelompok masyarakat dalam menciptakan kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah dan kerukunan hidup antar umat beragama;
- g. Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- h. Mengembangkan tradisi budaya daerah sebagai kearifan lokal untuk menjadi dasar dan strategi dalam pembangunan daerah;

Misi 2. Mewujudkan “*Good Governance*” untuk meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik.

Komitmen dalam melaksanakan Misi-2, Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik:

- a. Membenahi dan meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional dalam pembangunan dan pelayanan publik;
- b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dan antar Pemerintah Kabupaten/kota, instansi vertikal di daerah, dan dunia usaha dalam rangka membangun sinergitas pembangunan daerah;
- c. Meningkatkan peranserta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dengan mempergunakan teknologi informasi;
- d. Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui tatakelola yang profesional dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembangunan;
- e. Meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam upaya pembangunan daerah Lampung melalui usulan program yang prospektif, inovatif, produktif, dan kolaboratif;
- f. Mengembangkan peran BUMD untuk membantu dan mendukung peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan;
- g. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha melalui penyederhanaan perizinan, skema insentif dan dis-insentif, serta kepastian biaya pelayanan;
- h. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui upaya edukasi dan pemberdayaan bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota.

Misi 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas.

Komitmen dalam melaksanakan Misi-3, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas:

- a. Meningkatkan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan Pendidikan menengah (SMA), kejuruan (SMK), dan SLB bekerjasama dengan lembaga terkait;
- b. Meningkatkan kualitas, pemerataan, dan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial sampai ke tingkat desa bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan lembaga terkait (NGO, lembaga donor, dunia usaha, dll);
- c. Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani dan rohani secara baik;
- d. Melaksanakan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam rumah tangga, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, serta dalam bidang politik;
- e. Melaksanakan upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi pekerja dibawah umur (anak), perdagangan perempuan (*women trafficking*), dan menjamin hak-hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan;
- f. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan, latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang;
- g. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas;
- h. Mendukung berkembangnya peran lembaga-lembaga yang mengadvokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas.

Misi 4. Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah.

Komitmen dalam melaksanakan Misi-4, Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi, konektivitas wilayah, dan sistem permukiman:

- a. Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata;
- b. Mengembangkan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga, kereta api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing pasar komoditas Provinsi Lampung pada wilayah regional, nasional dan internasional;
- c. Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energi listrik (termasuk energi baru dan terbarukan) dalam upaya meningkatkan kemandirian energi daerah serta pemerataan layanan listrik;
- d. Mendorong pengembangan sistem penyediaan air minum regional (*SPAM Regional*);
- e. Mendorong pengembangan sistem pengolahan sampah regional;
- f. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan gas agar bisa melayani rumah tangga secara merata;
- g. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan telekomunikasi dan informasi sampai ke wilayah perdesaan;
- h. Memperluas pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan, kampung nelayan dan permukiman (kumuh) perkotaan, serta memfasilitasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

Misi 5. Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Perdesaan Yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan.

Komitmen dalam melaksanakan Misi-5, Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan:

- a. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan serta meningkatkan tata kelola air irigasi dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan index pertanaman serta untuk pengendalian banjir;
- b. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hutan kemasyarakatan melalui program subsistem informasi desai, insentif, fasilitasi pemasaran, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan;
- c. Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikulturan, perkebunan, perikanan, dan peternakan), sentra industry kecil, kawasan industri menengah dan besar, serta sentra pariwisata;
- d. Membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi dunia usaha (bidang produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata) dengan prioritas investasi untuk industri hilir yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan;
- d. Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan partnership dengan dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah (Kementerian dan Pemerintah Provinsi lainnya) dalam pembangunan daerah dan menciptakan kesempatan kerja;
- e. Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi dan standarisasi produk (termasuk untuk industri kreatif), akses permodalan, pemasaran, dan program kemitraan dengan pihak lainnya;
- f. Mendukung perluasan program jaminan sosial dan jaminan kesehatan bekerjasama dengan BPJS, Asosiasi Pengusaha, dan Asosiasi Pekerja.

Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama.


Komitmen dalam melaksanakan Misi-6, Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama:

- a. Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan;
- b. Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals);
- c. Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;
- d. Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;
- e. Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;
- f. Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomi;
- g. Mengintensifkan upaya perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahteraan masyarakat;
- h. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (illegal logging), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peranserta masyarakat;
- i. Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peran serta masyarakat.

4.4 Struktur Organisasi Dan Isu Pembangunan Provinsi Lampung

Secara garis besar, struktur organisasi pemerintah merupakan suatu tingkatan atau susunan yang berisi pembagian tugas dan peran perorangan berdasarkan jabatannya di pemerintahan. Umumnya, struktur pemerintahan disusun dalam bentuk bagan atau garis hierarki dan berisi deskripsi dari tiap komponen pemerintahan.

Berikut merupakan struktur organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung serta tabel isu strategis pembangunan Daerah Provinsi Lampung dirumuskan (Bappeda Provinsi Lampung, 2017), sebagai berikut :



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
Rakyat Lampung Berjaya					
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai					
1.	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya luhur dan kondusif (Lampung Merawat Indonesia)	1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan daerah	Penguatan toleransi, budaya gotong royong dan kerjasama masyarakat dalam pembangunan	Menghilangkan budaya primordialisme kesukuan
				Memberikan dukungan dalam upaya menumbuhkembangkan, penghayatan, dan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan keimanan dan Ketaqwaan masyarakat
				Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat, penegakan hukum, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan masalah-masalah sosial lainnya	Penanganan konflik sosial, Penyalahgunaan Narkoba dan masalah sosial lainnya
				Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke tingkat perdesaan	Meningkatkan upaya kepatuhan hukum di masyarakat
		1.2	Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat	Penguatan peran lembaga dan partisipasi politik masyarakat	Meningkatkan peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat
2.	Pelestarian Warisan Budaya	2.1	Meningkatnya pelestarian Budaya	Melestarikan warisan budaya asli Lampung	Pengembangan budaya lokal dan wisata di Provinsi Lampung

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
Rakyat Lampung Berjaya					
Misi 2 : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik					
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	3.1	Meningkatnya kualitas Implementasi reformasi birokrasi	Membenahi dan meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional dalam pembangunan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
				Membenahi dan meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui peningkatan kualitas manajemen SDM ASN	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dan antar Pemerintah Kabupaten/kota, instansi vertikal di daerah, dan dunia usaha dalam rangka membangun sinergitas pembangunan daerah
		3.2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja		Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah
				Meningkatkan peranserta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dengan mempergunakan teknologi informasi	Peningkatan keterbukaan Informasi publik
					Laporan keuangan yang akuntabel
		3.3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatkan pelayanan publik	Pengembangan sistem pelayanan publik
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas					
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	4.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)	Mengembangkan SDM Kesehatan	Penguatan Pengelolaan SDM Kesehatan dan pengembangan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Rakyat Lampung Berjaya			
			pendidikan dan pelatihan kesehatan
		Penguatan kebijakan Manajemen pembangunan kesehatan	Pengembangan manajemen informasi dan libangkes, penguatan penyusunan rogram (perencanaan dan penganggaran) dan pengendalian program pembangunan kesehatan
		Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan keluarga, perbaikan status gizi masyarakat, peningkatan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja dan olahraga, penguatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta penguatan UKM Tersier
		Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	Meningkatkan pelayanan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pelayanan kesehatan pada situasi KLB
		Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan primer, kesehatan tradisional, kesehatan rujukan, pelayanan kefarmasian, peningkatan mutu dan akses RSBNH, pelayanan labratorium kesehatan, pelayanan IFKA (Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan) dan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Rakyat Lampung Berjaya				
			pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana	
	4.2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah	Meningkatkan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan pendidikan menengah (SMA) dan kejuruan (SMK) bekerjasama dengan lembaga terkait	Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas
			Pemenuhan jumlah kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan berkompoten yang merata di seluruh kabupaten/ kota.
			Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan, latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang	Penyediaan latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang melalui pendidikan kejuruan
	4.3	Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas	Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani dan rohani secara baik	Penyediaan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak
			Melaksanakan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam rumah tangga, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, serta dalam bidang politik	Peningkatan peran perempuan dalam perekonomian dan kemasyarakatan
			Melaksanakan upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi pekerja dibawah umur (anak), perdagangan perempuan (women trafficking), dan menjamin hak-hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan	Perlindungan anak dan perempuan dalam bidang ketenagakerjaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
Rakyat Lampung Berjaya					
		Mendukung berkembangnya peran lembaga-lembaga yang mengadvokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas	Pengembangan lembaga advokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas		
		Melaksanakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kemandirian Penyandang Disabilitas		
		Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas	Penyediaan dukungan pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas		
	4.4	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga nasional (Pemuda dan Olahraga Berjaya)	Penguatan sistem pembinaan pemuda secara terpadu serta pengembangan prestasi olahraga	Peningkatan upaya pembibitan, pembinaan, dan pengembangan prestasi.	
Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah					
5.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar Wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya)	5.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata	Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan diselaraskan dengan pengembangan jalan dan jembatan nasional dan Kab/Kota dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah.
				Mengembangkan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga, kereta api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya memperluas dan	Pengembangan kualitas transportasi antar moda

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
Rakyat Lampung Berjaya					
			meningkatkan daya saing pasar komoditas Provinsi Lampung pada wilayah regional, nasional dan internasional		
	5.2	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi menuju Lampung Terang	Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energi listrik (termasuk energi baru dan terbarukan) dalam upaya meningkatkan kemandirian energi daerah serta pemerataan layanan listrik	Pengembangan energi alternatif	
	5.3	Meningkatnya kapasitas Jaringan Sumberdaya Air	Peningkatan pemeliharaan jaringan irigasi dan infrastruktur sumber daya air lainnya agar berkinerja baik	Penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	
	5.4	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang Layak, Sehat dan Aman	Memperluas pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan, kampung nelayan dan permukiman (kumuh) perkotaan	Mendorong pengembangan sistem penyediaan air minum regional (SPAM Regional)	
				Mendorong pengembangan sistem pengolahan sampah regional	
				Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Huni yang Sehat, Nyaman, dan Terjangkau	
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan					
6.	Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis pertanian	6.1	Meningkatnya pertumbuhan Sektor Pertanian	Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hutan kemasyarakatan melalui program subsidi,	Revitalisasi pertanian dan perikanan serta kehutanan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Rakyat Lampung Berjaya				
		insentif, fasilitasi pemasaran, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan		
	6.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Meningkatkan peran industri dan perdagangan dalam perekonomian	Mengembangkan Industri Pengolahan, ekonomi kreatif dan Koperasi UMKM
				Meningkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri
	6.3	Menjaga stabilitas harga	Meningkatkan ketersediaan akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam	Menyediakan pangan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat
				Menjaga ketersediaan pangan yang terjangkau
	6.4	Menurunnya Kemiskinan	Menekan tingkat kemiskinan guna memperkecil kesenjangan sosial	Peningkatkan akses masyarakat miskin
	6.5	Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah	Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah	Pemerataan pembangunan wilayah
	6.6	Menurunnya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat	Meningkatkan kuantitas dan pemerataan pendapatan	Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat
	6.7	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan partnership dengan dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah (Kementerian dan Pemerintah Provinsi lainnya) dalam pembangunan daerah dan menciptakan kesempatan kerja	Meningkatkan pasar bagi tenaga kerja yang kompetitif dan produktif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
Rakyat Lampung Berjaya					
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama					
7.	Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.	7.1	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan	Menurunkan tingkat pencemaran air sungai dan perusakan lingkungan
					Menambah luasan tutupan lahan untuk menjaga kualitas udara dalam kondisi baik serta sebagai daerah tangkapan air
					Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis
					Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (illegal logging), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peranserta masyarakat
		7.2	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peranserta masyarakat	Peningkatan kesadaran akan mitigasi bencana

4.5 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Beberapa isu strategis pembangunan Daerah Provinsi Lampung dirumuskan (Bappeda Provinsi Lampung, 2017), sebagai berikut :

1. Dengan terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia Tenggara yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN *Economic Community* (AEC), memberikan peluang dan ancaman bagi Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar di Asia Tenggara. Total jumlah penduduk Indonesia hampir 40% dari total keseluruhan penduduk ASEAN. Fakta ini bisa dijadikan acuan untuk menguasai pasar ASEAN namun harus didukung dengan pembangunan disektor pendukung investasi dan pembangunan sumber daya manusia;
2. Pada sistem informasi desaang umum PBB ke-70 pada tanggal 25-27 September 2015, telah disepakati kerangka pembangunan global yang baru yakni *Sustainable Development Goal (SDGs)* yang disepakati oleh 192 negara termasuk Indonesia yang kemudian diadopsi sebagai platform pembangunan berkelanjutan negara-negara tersebut. Hal tersebut menjadikan sebuah tantangan dimana pada tahun pada tahun 2030 cita-cita dari SDGs yang tertuang dalam 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator harus dicapai. Upaya percepatan pencapaian Target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat Nasional melalui Peraturan Presistem informasi desa No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Provinsi Lampung telah menindaklanjutinya melalui Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019.
3. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, terdapat beberapa isu sebagai berikut :
 - A. Pilar Sosial
 - 1) Tingginya persentase penduduk miskin
 - 2) Keterlantaran
 - 3) Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan

- 4) Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
- 5) Tingginya Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak balita dan baduta

B. Pilar Ekonomi

- 1) Laju Pertumbuhan PDRB yang stagnan
- 2) Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi belum mencapai target
- 3) Keberadaan desa tertinggal
- 4) Ketimpangan antar pendapatan
- 5) Belum optimalnya pengelolaan Keuangan Daerah

C. Pilar Lingkungan

- 1) Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Dari Kebutuhan Yang Akan Dibangun
- 2) Terdapatnya Kawasan Kumuh
- 3) Luas Kawasan Lindung belum sebanding terhadap Luas Lampung
- 4) Keberadaan kesatuan pengelolaan hutan
- 5) Keberadaan lahan kritis

D. Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

- 1) Peran Lembaga dalam kehidupan Demokrasi Masyarakat
 - 2) Kebebasan Masyarakat Sipil yang terjaga
4. Pelaksanaan Pemilu serentak yang seharusnya menjadi wahana Pendidikan politik bagi masyarakat dan sebagai ajang pemilihan pemimpin berdasarkan program kerja dan visi misi. Namun dengan maraknya politik identitas akhir-akhir ini, menimbulkan berpotensi konflik ditengah masyarakat dan mengaburkan makna pemilu itu sendiri;
 5. Pengalokasian Dana Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala antara lain Ketidaksiapan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa dan kurangnya

partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan keterlibatan dalam pembangunan desa;

6. Penduduk Provinsi Lampung yang berdasarkan data BPS tahun 2019 berjumlah 8.289.577 jiwa, sebanyak 13,14 persen masih berada dalam kriteria miskin. angka kemiskinan tersebut masih berada diatas rata-rata persentase penduduk miskin secara nasional. Hal tersebut harus segera diatas melalui program-program pengentasan kemiskinan yang masif;
7. Provinsi Lampung merupakan provinsi berpenduduk kedua terbesar di Pulau Sumatera dimana 15 orang dari 100 orang penduduk Pulau Sumatera bertempat tinggal di Provinsi Lampung. Memasuki tahun 2014 Lampung memasuki bonus demografi yang ditandai dengan jumlah persentase rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk yang berada dibawah angka 50%. Keuntungan bonus demografi tersebut adalah ketersediaan tenaga kerja usia produktif sebagai sumber daya penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun keuntungan tersebut harus dapat disikapi melalui program dan kegiatan pendukung peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan lapangan pekerjaan; agar bonus demografi tersebut tidak menjadi bencana berupa ledakan pengangguran pada usia produktif;
8. Posisi strategis Provinsi Lampung yang berada pada alur laut kepulauan Indonesia dan menjadi pintu gerbang Sumatera, menyebabkan Provinsi Lampung memiliki keuntungan dan tantangan tersendiri yang harus dimanfaatkan secara maksimal demi tercapainya pembangunan daerah yang optimal, melalui pembangunan sektor infrastruktur, sector perhubungan dan sektor Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
9. Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km), memiliki potensi perekonomian baik dari sektor perikanan, pariwisata maupun perhubungan yang perlu dikelola dengan bagi peningkatan perkonomian masyarakat khususnya masyarakat pesisir dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;

10. Pembangunan jalan tol trans Sumatera yang dimulai pada tahun 2015 memberikan dampak akan menurunnya biaya logistik yang berdampak pada kenaikan volume perdagangan dan investasi yang akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan kenaikan pendapatan masyarakat. Untuk menambah dampak pembangunan tol terhadap peningkatan kesejahteraan khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), bila disertai pembangunan infrastruktur konektivitas pendukung yang diarahkan pada kawasan produksi dan pasar serta memperkuat infrastruktur pertanian;
11. Perekonomian global meningkat secara gradual, peluang ekspor Lampung untuk dapat meningkat namun hingga saat ini komoditi ekspor Lampung hanya terpaku pada komoditi batubara, *Crude Palm Oil* (CPO), Karet dan kopi, hal ini menyebabkan ekspor Lampung rentang terhadap fluktuasi. Hal ini harus segera diatasi melalui diversifikasi baik komoditi maupun negara tujuan ekspor;
12. Semakin maraknya penggunaan teknologi digital, meningkatkan ecommerce pada dunia perdagangan yang dapat berdampak meningkatnya daya kreatifitas masyarakat dalam membentuk sutau produk baru dengan cara pemasaran yang lebih baik sehingga menumbuhkan industri usaha kecil menengah. Namun maraknya *e-commerce* berdampak juga pada penurunan tenaga kerja dan kompleksitas risiko sektor keuangan;
13. Sejak keluarnya Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI Nomor: 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang terentaskan tahun 2015-2019, maka Provinsi Lampung memiliki 1 (satu) daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Pesisir Barat. Dalam penentuan dan penetapan daerah tertinggal ini, terdapat 6 (enam) indikator utama yang dipakai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI sebagai tolak ukur, yaitu ekonomi, sumber daya manusia, sarana prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Prioritas percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah penurunan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta adaptasi mitigasi bencana (<https://www.kemendes.go.id/>, 2020).

14. Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam menurunkan angka kemiskinan bukan hanya menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga akar penyebab kemiskinan seperti permasalahan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang setiap tahun mengalami peningkatan disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan pada anak, perempuan dan human human trafficking, belum optimalnya penanganan bencana sosial dan penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, serta masih sering terjadinya konflik sosial dan belum memanfaatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara maksimal.
15. Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan semakin tingginya frekuensi terjadinya bencana banjir pada musim hujan dan terjadinya kelangkaan air pada musim kemarau.
16. Kerusakan ekosistem pesisir dan pantai, pendangkalan dan pencemaran sungai, menjadi kontra produktif terhadap upaya peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan.
17. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cukup tinggi sehingga mengancam Provinsi Lampung dalam mempertahankan ketahanan pangan daerah dan lumbung pangan nasional.
18. Masih banyaknya lahan-lahan produktif di wilayah desa di provinsi Lampung yang belum dimanfaatkan secara optimal.
19. Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan semakin tingginya frekuensi terjadinya bencana banjir pada musim hujan dan terjadinya kelangkaan air pada musim kemarau.
20. Kerusakan ekosistem pesisir dan pantai, pendangkalan dan pencemaran sungai, menjadi kontra produktif terhadap upaya peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjuta

VI. PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, peneliti menarik simpulan mengenai Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Penerapan Program *Smart Village* Di Provinsi Lampung Tahun 2021 serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam P Penerapan Program *Smart Village* yaitu sebagai berikut :

- a. Elemen *Support* atau dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten serta *stakeholder* yang terlibat dalam program ini berupa pemberian pembekalan dan pelatihan kepada aparatur desa dalam mengoperasikan layanan pemerintah berbasis teknologi digital memang sudah dilakukan secara bertahap terkait pengembangan penerapan *E-government* pada program *Smart Village*, namun belum sepenuhnya merata dalam pendampingan tersebut, sehingga masih ada desa yang kebingungan dan cenderung belum siap menerapkan program ini karena kendala SDM yang masih kurang berkompeten. Selain itu masih terdapat pemerintah desa yang belum mensosialisasikan program ini ke masyarakat, sehingga antusias dan minat masyarakat terhadap program ini pun masih dirasa kurang.
- b. Elemen *Capacity* atau Kapasitas berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, disimpulkan bahwa kapasitas aparatur desa kaitannya dengan penerapan *Smart Village* ini belum sepenuhnya optimal/ siap melaksanakan program *Smart Village* baik dalam hal kompetensi operator desa serta pendanaan. Berkaitan dengan pendanaan sendiri memang cukup membantu (dana stimulan) misalnya dalam hal pengadaan infrastruktur fisik maupun

non fisik, namun pemerintah desa harus mengucurkan dana yang cukup besar untuk mensukseskan program ini.

- c. Elemen *Value* atau nilai berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar desa belum sepenuhnya menerapkan program ini dengan berbagai faktor penghambat yang sebelumnya telah dijelaskan salah satu contohnya hambatan dalam pendataan yang dipengaruhi oleh proses yang harus dilakukan satu persatu oleh operator desa yang membuat proses ini berlangsung lama, kemudian data dari DISDUKCAPIL tidak dapat dipakai karena tiga angka dibelakang NIK dirahasiakan. Masyarakat yang belum terdata di *database smart village* tidak akan mendapat akun untuk mengakses aplikasi layanan tersebut. Maka dari itu masih terdapat desa lokus yang masyarakatnya belum bisa merasakan manfaat dari layanan *Smart Village* yang seharusnya dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan.

6.2 Saran

Penerapan program *smart village* di Provinsi Lampung berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan beberapa kendala atau hambatan dalam upaya penerapannya, tentu hal ini memerlukan koordinasi dan pembinaan lebih lanjut dalam hal penyelenggaraan program ini. Sehingga hal ini yang kemudian menjadi evaluasi bagi pihak-pihak terkait agar segera mencari solusi terkait faktor-faktor penghambat program ini, yang pertama adalah pemerintah bekerjasama dengan pihak terkait agar melaksanakan pemerataan dalam pendampingan dan sosialisasi, kemudian BIMTEK terkait kompetensi operator desa dan perlu adanya perhatian lebih terkait peningkatan terhadap fasilitas sarana dan prasarana sehingga program ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar Sitepu, Suradi, Togiaratua Nainggolan, B. Mujiyadi, I. (2018). *Pemanfaatan Data Terpadu. In pusat penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial* (p. 124).
- Batinggi A, Badu Ahmad. (2013) . *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Budiarjo, Miriam. (2004). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Bandung. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hardani, D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Huraerah, Abu. (2011). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Model Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan..* Bandung. Humaniora.
- Indrajit, R. E. (2016). *Electric Government: Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. APTIKOM
- Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government*. (2002) . Kementerian Komunikasi dan Informasi.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Persepektif Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Nurul Faizah & Sensuse. (2009) . *Faktor-faktor Sukses Implementasi E-Government di Empat Kabupaten/Kota di Indonesia*. *Digital Information & System Conference*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.

Jurnal

- Arisaputra, Muhammmad Ilham. (2013). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia*. Jurnal Yuridika. Vol 28. No 2
- Fikri Sirhan,dkk.(2016) *Pengaruh Kualitas Pelayan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Mahasiswa*. Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol 3. No 1
- Hamid.Djamhur.(2006). *Konsep Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*. Modul 1 Kebijakan Bisnis
- Herdiana,Dian.(2019).*Pengembangan Konsep Smart Village bagi Desa-Desa di Indonesia*. Jurnal Iptek- Kom. Vol 21. No 1
- Huda,Hafni Aisyatul,dkk.(2020).*Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang)*. Jurnal Moderat. Vol 6. No 3
- Nugraha,Yusuf.(2020).*Kajian Penggunaan Konsep Smart Village dalam Penentuan Desa Pusat Pertumbuhan*. Jurnal Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol 6. No 2
- Oktavya,Ayu Aditya.(2015). *Penerapan (Electronic Government) e-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan di Kota Bontang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 3. No 3
- Rahma,Pamela Dinar. Aldila,Rifky.(2017). *Identifikask Potensi & Masalah Desa Sidomulyo Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata di Kota Batu*. Jurnal Reka Buana. Vol 2. No 1
- Rahman,Arief.(2011).*Evaluasi Kesuksesan E-Government: Studi di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Tulungagung*. Jurnal JAAI. Vol 15. No 2
- Supriadi,Ahmad,dkk.(2016). *Membangun Sistem Smart Village Untuk Menciptakan Ekonomi Masyarakat Desa Mandiri di Desa Alas tengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Berbasis Android*. Jurnal Sentia. Vol 8. No 1

Skripsi

- Barokah,Fitri.(2021). "Politik Santri Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021. Skripsi. Bandar Lampung: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
- Ismayati.(2021). "Implementasi Prinsi-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kanto Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang". Skripsi. Makassar: Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
- Nur,Muhammad.(2021)."Faktor Sukses Penerapan E-Government Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Kabupaten Gowa". Skripsi. Makassar. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
- Oliver. Andre.(2016). Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi PP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Anggaran Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Perencanaan Belanja Negara (Studi Kasus:Kabupaten Asahan). Skripsi. Medan: Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara
- Sari,desti riska.(2018). "Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Smart Netizen Pada Kabupaten Lampung Tengah(Studi Kasus Desa Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih)". Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Sholeh,Rohman.(2019). "Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sendang Anom,Kecamatan Sekampung Udik,Lampung Timur)". Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung

Simamora, Belatahmamero. (2017). "Inovasi Pelayanan Pemerintah Desa Melalui E-Government(Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Panggunharjo,Kecamatan Sewon,Kabupaten Bantul,Daerah Istimewa Yogyakarta). Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta

Susanti,Eka.(2021). "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis E-Government(Studi Siskeudes di Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang)".Skripsi. Makassar: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

Sumber Hukum

Undang-Undang no 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Gubernur Lampung nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program *Smart Village* di Provinsi Lampung

Surat Keputusan Gubernur Nomor : G/71/V.12/HK/2021 Tentang Penetapan Desa Locus Program *Smart Village* di Provinsi Lampung